

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA
DALAM MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH AN DESA**

(Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur)



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ADRIANA IDA NDAPA

NIM: 500008985

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2015**

**FUND ALLOCATION POLICY IMPLEMENTATION IN IMPROVING
VILLAGE VILLAGE IMPLEMENTATION
OF GOVERNMENTAL TASKS
(Case Study in Regional District of East Sumba Kanatang)**

Abstract

Adriana Ida Ndapa
maharadja231526@gmail.com

Graduate Program
The Open University

The village government as the bottom layer of government that directly deal with the public are required to conduct effective governance, and create a good development plan in accordance with the conditions and needs of the community with the participation of rural communities ..

The basic problems facing the village government is the low ability to finance penyelenggaraannya village. For that financial aid is one part of the realization of the right to organize village autonomy in order to grow and develop to follow the growth of the village itself is based on diversity, participation, genuine autonomy, democratization and empowerment. Government of East Sumba started in 2007 has been conducting the Village Fund Allocation (ADD), ADD this aid has four objectives: first, improving rural governance and community development appropriate authorities, second, increasing the ability of an association of villages in the planning, implementation and participatory pembangunan control in accordance with the potential of the village, third, improving income distribution, employment and business opportunities for rural communities, and the fourth, encourage self-help mutual aid society. The formulation of the problem in this research is the extent to which policy implementation Village Fund Allocation in improving governance villages conducted by executing ADD in District Kanatang East Sumba, and the purpose of this study is to determine and analyze the implementation of the village fund allocation policies in Regional District of Kanatang

Public policy is everything that is done and not done by the government. Second, public policy is a policy that governs the common life or public life, not the life of a person or group. Public policy set everything in the domain of public administration institutions. Public policy governing the joint, or personal problems or groups that have become common problems of the whole community in that area. (Nugroho D, 2006: 23-25). Implementation of the policy measure of the success or failure of a policy is determined largely on the implementation of the policy, as stated by Nugroho (2008: 501): the plan is 20% of success, is the implementation of the remaining 60%, 20% remaining is how we control the implementation. According to Edward III (1980) in Nugroho (2008: 447), asserts

that without the effective implementation of the decisions of policy makers will not be completed successfully)

The method used in this research is descriptive qualitative case study research design. The case study is a form of in-depth research on the environmental aspects of social studies, including human therein. Informants in this study is the executor of ADD. And aspects of policy implementation in this research is the aspect of Communication, Resources, Executive attitude, Bureaucratic Structure and techniques of data collection is interview, documentation and observation, the source of the data used is primary and secondary data, the instrument used in the study is the model matrix to facilitate researchers in collecting the data, based on existing data, the authors attempt to describe / illustrate a systematic, factual and accurate information on the facts, properties and relations existing between phenomena and theories used. Data were analyzed using an interactive analysis techniques.

In policy implementation in the district ADD Kanatang, phenomena achievement of policy objectives have not been fully achieved, is evident from the low contribution of Pades is 7.36%, and 59.75% ADD funds, mutual aid self-help contribute 0.67% of the fund's participation and contribution communities 1.04%. Of the phenomenon of not achieving the goal achievement of ADD on the analysis of the communication aspect is concluded that the communication aspect is quite effective, less effective resource aspects and aspects of executive attitudes are less effective, as well as aspects of organizational structure has not been effective.

Keywords: Policy, Implementation, Development, Village Fund Allocation



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
(Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur)**

Abstrak

Adriana Ida Ndapa
maharadja231526@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Pemerintah Desa sebagai lapisan pemerintah yang paling bawah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, dan membuat perencanaan pembangunan yang baik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa.

Permasalahan mendasar yang dihadapi pemerintahan desa adalah rendahnya kemampuan desa dalam membiayai kegiatan penyelenggaraannya. Untuk itu bantuan keuangan merupakan salah satu bagian dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur mulai tahun 2007 telah melaksanakan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan ADD ini mempunyai empat tujuan yaitu pertama, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, kedua, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, ketiga, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, dan keempat, mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauhmana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh pelaksana ADD di Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur, serta tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan alokasi dana desa di Wilayah Kecamatan Kanatang

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kedua, kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan public, bukan kehidupan orang seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administrasi publik. Kebijakan publik mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat di daerah itu. (Nugroho D, 2006:23-25). Implementasi kebijakan

ukuran keberhasilan maupun kegagalan dari suatu kebijakan sebagian besar ditentukan dari implementasi kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2008: 501): rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Menurut Edward III (1980) dalam Nugroho (2008:447), menegaskan bahwa tanpa implementasi efektif keputusan dari pembuat kebijaksanaan tidak akan diselesaikan dengan sukses)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Studi kasus adalah bentuk penelitian yang mendalam tentang studi aspek lingkungan sosial termasuk manusia didalamnya. Informan dalam penelitian ini adalah para pelaksana ADD. Dan aspek-aspek implementasi kebijakan dalam penelitian ini adalah aspek Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana, Struktur Birokrasi serta teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi, sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder, instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah model matriks untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data, berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendiskripsikan/menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada dan teori yang digunakan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif.

Dalam implementasi kebijakan ADD di kecamatan Kanatang, fenomena pencapaian tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai, ini terlihat dari rendahnya kontribusi PADes yaitu 7,36 %, dan dana ADD 59,75 %, swadaya gotong royong memberikan kontribusi 0,67% dan kontribusi dari dana partisipasi masyarakat 1,04%. Dari fenomena belum tercapainya pencapaian tujuan ADD hasil analisis dari aspek komunikasi disimpulkan bahwa aspek komunikasi cukup efektif, aspek sumberdaya kurang efektif dan aspek sikap pelaksana kurang efektif, serta aspek struktur organisasi belum berjalan efektif.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Pembangunan Desa, Alokasi Dana Desa



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul :

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur)

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Kupang, 19 Desember 2014

Yang Menyatakan,

METERAI
PAMPOL

ABEADACDFE2594870E

6000

5000

Adriana Ida Ndapa
NIM. 500008985

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

NAMA : ADRIANA IDA NDAPA
 NIM : 500008985
 PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Januari 2015
 Waktu : 15.00 WITA

Dan telah dinyatakan LULUS

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : Drs. Ribut Alam Malau, M. Si

Tandatangan

Rambut Alam Malau

Penguji Ahli

Nama : Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA

Azhar Kasim

Pembimbing I

Nama : Dr. Lenny M. Tamunu, SU

Lenny M. Tamunu

Pembimbing II

Nama : Dr. Sofjan Aripin, M.Si

Sofjan Aripin


**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA
DALAM MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Kanatang Kabupaten
Sumba Timur)

NAMA : ADRIANA IDA NDAPA

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK

Pembimbing I,




Dr. Lenny Magdalena Tomunu, SU
NIP. 1955 0523 198003 2 003

Pembimbing II,



Dr. Sofjan Aripin, M.si
NIP. 19660619 199203 1 002


Penguji Ahli



Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA
NIP.

Mengetahui

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Magister Administrasi Publik




Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur Program Pascasarjana,



Suciati, M.Sc., Ph. D
NIP. 19520213 198503 2 001



Kata Pengantar

Segala puji hanya milik Tuhan yang telah melimpahkan karunia kesehatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul : Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik pada pasca sarjana Universitas Terbuka.

Banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan tesis ini, untuk itu maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :


1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka
2. Kepala UPBJJ-UT Kupang selaku penyelenggara Pascasarjana
3. Pembimbing I, Ibu Dr. Lenny M. Tomunu, SU, Dosen Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPJJ Kupang selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini.
4. Pembimbing II, Bapak Dr. Sofjan Aripin, M.si, Dosen Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Jakarta selaku Pembimbing dalam penulisan TAPM ini.
5. Bupati Sumba Timur, yang telah memberikan ijin dan bantuan baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis.
6. Camat Kanatang dan seluruh staf yang telah memberikan masukan dan bantuan data sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis.
7. Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, Anggota LPMD di wilayah Kecamatan Kanatang yang telah memberikan masukan dan bantuan data sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis.

8. Keluargaku yang terdiri dari suami (Ferdinand Radja), dan kedua anakku (Jericho dan Dicky) yang telah memberikan dukungan moril dan batin tiada kenal lelah demi suksesnya pendidikan yang saya tempuh ini.
9. Kedua orang tuaku yang senantiasa memberi dukungan, dorongan dan semangat untuk penyelesaian tesis ini.
10. Sahabat Pascasarjana Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan penyelesaian penulisan TAPM ini.

Akhir kata, kiranya Tuhan berkenan membalas segala kebaikan dan kemurahan hati semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung ikut membantu saya dan semoga tesis TAPM ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan.

Waingapu, 2015

Penulis



Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan


- Nama : Adriana Ida Ndapa
- NIM : 500008985
- Program Studi : Magister Administrasi Publik
- Tempat/Tanggal Lahir : Waingapu, 26 Agustus 1973
- Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SD Inpres Umamapu, Waingapu pada tahun 1987 lalu melanjutkan ke SMP Negeri 2 Waingapu tamat pada tahun 1990. Pada tahun 1990 melanjutkan ke SMA Negeri 2 Waingapu dengan jurusan IPA-Biologi dan tamat pada tahun 1993. Lulus S1 di Universitas Wisnuwardhana Malang pada Fakultas Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Program Studi Agribisnis pada tahun 1999.
- Riwayat Pekerjaan : - Tahun 2000 s/d 2003 sebagai tenaga Honor Daerah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Sumba Timur.
- Tahun 2003 s/d 2007 sebagai sebagai tenaga Motivator Program Pro Air dan P3DM serta ADD di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sumba Timur
- Tahun 2007 s/d 2009 sebagai CPNS di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sumba Timur
- Tahun 2009 s/d 2013 sebagai PNS di Dinas Perkebunan Kabupaten Sumba Timur
- Tahun 2013 s/d sekarang sebagai Kepala Seksi Pembenihan di Dinas Perkebunan Kabupaten Sumba Timur

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN ...	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori.....	12
1. Penelitian Terdahulu.....	12
2. Kebijakan Publik.....	14
3. Implementasi Kebijakan Publik.....	16
a. Teori George C. Edward III.....	17
b. Teori M.S Grindle.....	18
c. Teori Daniel A. Mazmanian.....	19
d. Teori Van Meter dan Van Horn.....	20
B. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.....	28
C. Kerangka Berpikir Penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Desain Penelitian.....	32

B. Pemilihan Informan.....	33
C. Instrumen Penelitian.....	34
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	36
E. Metode Analisis Data.....	37
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Penelitian.....	40
1. Kabupaten Sumba Timur.....	40
2. Kecamatan Kananatang.....	42
B. Kebijakan ADD.....	46
1. Maksud ADD	47
2. Tujuan ADD.....	47
3. Prinsip Pengelolaan ADD.....	47
4. Institusi Pengelola ADD.....	48
5. Mekanisme Penyaluran ADD	52
6. Jumlah ADD di Kecamatan Kananatng.....	57
C. Penyajian Hasil Penelitian.....	57
1. Implementasi Kebijakan ADD.....	57
2. Aspek – aspek Implementasi Kebijakan.....	64
a. Komunikasi	64
b. Sumberdaya.....	68
c. Sikap Pelaksana.....	71
d. Struktur Birokrasi.....	76
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	79
1. Implementasi Kebijakan ADD.....	80
2. Aspek-aspek Implementasi Kebijakan.....	80
a. Komunikasi	81
b. Sumberdaya.....	82
c. Sikap Pelaksana.....	83
d. Struktur Birokrasi.....	84
3. Analisis Implementasi Kebijakan ADD.....	85
4. Analisis Aspek-aspek Implementasi.....	87

a. Komunikasi	89
b. Sumberdaya.....	91
c. Sikap Pelaksana.....	92
d. Struktur Birokrasi.....	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	97
A. Kesimpulan.....	97
1. Implementasi Kebijakan ADD.....	97
2. Aspek – aspek Implementasi.....	98
a. Komunikasi	98
b. Sumberdaya.....	98
c. Sikap Pelaksana.....	99
d. Struktur Birokrasi.....	99
B. Saran.....	100
1. Implementasi Kebijakan ADD.	100
2. Aspek-aspek Implementasi Kebijakan.....	101
a. Komunikasi	101
b. Sumberdaya.....	102
c. Sikap Pelaksana.....	103
d. Struktur Birokrasi.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
DAFTAR PERTANYAAN.....	108
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1 : Hasil Pemeriksaan Keuangan dan Kekayaan Desa tentang ADD di Wilayah Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2010-2013.....	6
Tabel 1.2 : Rekapitulasi Data Swadaya Masyarakat Dalam Kegiatan ADD di Wilayah Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013.....	7
Tabel 1.3 : Rekapitulasi PADes di Wilayah Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013.....	8
Tabel 1.4 : Rekapitulasi Data Partisipasi Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013.....	9
Tabel 2.1 : Faktor-faktor Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli Kebijakan.....	21
Tabel 3.1 : Komposisi Informan Penelitian di Wilayah Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur.....	34
Tabel 3.2 : Matriks Metode Analisis.....	35
Tabel 4.1 : Luas Wilayah Kecamatan Kanatang menurut Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013.....	43
Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Dan Ratio Kelamin di Wilayah Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Tahun 2012.....	44
Tabel 4.3 : Banyaknya Penduduk menurut Lapangan Pekerjaan di Wilayah Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Tahun 2012.....	45
Tabel 4.4 : Luas Lahan Pertanian di Wilayah Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Tahun 2012.....	46
Tabel 4.5 : Jumlah Dana ADD di Wilayah Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Tahun 2011-2013.....	57
Tabel 4.6 : Analisis Triangulasi	88

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 2.1 : Model Implementasi George C. Edward III.....	22
Gambar 2.2 : Kerangka Berpikir Penelitian	31
Gambar 3.1 : Teknik Analisis Model Interaktif.....	39
Gambar 4.1 : Analisis Traingulasi.....	86



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Desa sebagai lapisan pemerintah yang paling bawah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, dan membuat perencanaan pembangunan yang baik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa.

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2009 jumlah penduduk miskin tercatat 32,53 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sekitar 20,65 juta jiwa berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup : urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup, Wasistiono (2006;107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan aspek esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “ *autonomy* “ indentik dengan “ *auto money* “, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya

Mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengisyaratkan bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Dan dalam rangka meningkatkan pelayanan

dan kesejahteraan, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, serta bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.

Perolehan bagian keuangan desa dari pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya di sebut Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa. Bantuan Langsung ADD dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Lebih lanjut pasal 68 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 menyebutkan bahwa sumber anggaran untuk ADD berasal dari APBD kabupaten. Komponen ADD yang dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Maksud dari dana perimbangan yang diterima kabupaten adalah

dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Dana ADD yang merupakan Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Hal ini karena ADD menyatu kedalam APBDes, sehingga tahap perencanaan, penetapan dan implementasi program yang tertuang dalam APBDes menghendaki adanya keterlibatan masyarakat. Sehingga berbagai program yang dilaksanakan oleh desa merupakan aspirasi dari masyarakatnya dan mendapat dukungan masyarakat. Hal ini akan mempercepat proses kemandirian masyarakat desa dalam menyelesaikan berbagai masalah pembangunan di desa. Bantuan ADD ini mempunyai empat tujuan yaitu pertama, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. Kedua, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. Ketiga, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan

berusaha bagi masyarakat desa. Dan keempat, mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Dalam kondisi yang ideal proses implementasi kebijakan harus dijalankan dengan menyesuaikan kemampuan dan karakteristik pelaksana ADD setempat, sehingga bisa jadi proses tersebut memerlukan waktu dan pendekatan yang berbeda-beda antar satu komunitas dengan komunitas lainnya. Untuk memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat dalam partisipasi demi kemajuan mereka sendiri juga tidak bisa disamaratakan antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain, hal ini disebabkan karena latar belakang pemikiran yang beragam. Oleh karena itu upaya meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa akan sangat bervariasi meskipun proses implementasi kebijakan yang ada dilakukan dengan pendekatan yang sama dan dalam waktu yang bersamaan.

Dengan adanya kebijakan tentang ADD, tidak luputnya peran Pemerintah Kabupaten, Camat atau Kepala Desa sebagai pimpinan untuk mengawasi pelaksanaan ADD di Wilayahnya masing-masing.

Implementasi kebijakan ADD yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi dari Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 192/Pemdes.900/912/V/2009 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa.

Menurut Edward III (1980) dalam Nugroho (2008:447), menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation* dikatakannya,

“ *without effective implementation the decision of policy makers will not be carried out succesfully*”

(tanpa implementasi efektif keputusan dari pembuat kebijaksanaan tidak akan diselesaikan dengan sukses).

Di dalam implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Kanatang tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan dikarenakan kurangnya pengalaman dan bahkan pengetahuan masyarakat untuk dapat mewujudkan tujuan ADD. Antara lain pelaksana ADD harus melakukan rangkaian proses administrasi formal pemerintah mulai dari kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan model-model administrasi keuangan dan inventaris barang dan pertanggungjawabannya dan menggali aspirasi usulan masyarakat, serta mengajak partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan alokasi dana desa, hal inilah yang membuat pelaksana jenuh.

Pada tabel 1.1 menunjukkan permasalahan yang menghambat pencapaian kebijakan ADD dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa di Wilayah Kecamatan Kanatang.

Tabel 1.1

Hasil Pemeriksaan Keuangan dan Kekayaan Desa tentang ADD
Kecamatan Kanatang Tahun Anggaran 2010-2013

Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan Barang Inventaris
Adanya pajak yang tidak dipungut	Lemahnya sistim pengendalian intern
Belanja yang tidak di dukung dengan bukti	Kelemahan dalam pencatatan
Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	Pencatatan tidak akurat
Pencatatan yang tidak akurat	
Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran	
Pertanggungjawaban yang tidak akuntabel	

Sumber : LHP Inspektorat Kabupaten Sumba Timur TA. 2010-2013

Dari gambaran permasalahan diatas menunjukkan bahwa masih rendahnya kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan inventaris barang.

Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya swadaya gotong royong masyarakat desa dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD, hal ini tergambar pada tabel 1.2 yang menunjukkan hanya Rp. 3.168.000,- atau 0,67% dari total anggaran Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Kanatang sebesar Rp. 470.790.200,- atau sebesar 61,45 %. Hasil swadaya ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk merasa memiliki terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada masih kurang.

Tabel 1.2

Rekapitulasi Data Swadaya Masyarakat Kecamatan Kanatang Tahun 2013

Desa	Jumlah ADD (Rp)	Jumlah Swadaya (Rp)	% Swadaya Terhadap ADD
Hambapraing	111.188.250	0	0
Kuta	114.897.550	3.168.000	2,76
Mondu	134.274.000	0	0
Ndapayami	110.430.400	0	0
Jumlah	470.790.200	3.168.000	0,67

Sumber : APBDes Tahun 2013, diolah

Permasalahan dalam pelaksanaan ADD dijumpai juga pada kemampuan pendapatan asli desa dalam mendukung implementasi kebijakan ADD. Pada Tabel 1.3 menunjukkan bahwa dana ADD di Wilayah Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur memberikan kontribusi sebesar Rp. 470.790.200,- atau 59,02 % dari jumlah pendapatan desa, yaitu

Rp. 787.886.200,-. Sedangkan Pendapatan asli desa hanya memberikan kontribusi sebesar Rp. 34.648.000,- atau 7,36%.

Tabel 1.3

Rekapitulasi Dana PADes Kecamatan Kanatang Tahun 2013

Desa	PADes	Jumlah ADD	Bantuan Keu. Prop/Kab/Desa	Total Pendapatan
Hambapraing	7.567.500 (6,81%)	111.188.250 (59,18%)	70.650.000 (37,61%)	187.865.750
Kuta	11.647.000 (10,14%)	114.897.550 (59,64)	70.650.000 (36,67%)	192.647.550
Mondu	92.241.000 (6,988%)	134.274.000 (60,535)	80.250.000 (36,18%)	221.830.000
Ndapayami	6.192.600 (5,61%)	110.430.400 (59,52%)	70.650.000 (38,08%)	185.542.900
Jumlah	34.648.000 (7,36%)	470.790.200 (59,02%)	292.200.000 (37,09%)	787.886.200

Sumber : APBDes Tahun 2013, diolah

Dengan kondisi di atas terlihat bahwa dana ADD sangat berperan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli desa dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah.

Selain itu permasalahan lain terlihat dari partisipasi masyarakat desa dalam mendukung kegiatan ADD juga masih rendah, hal ini tergambar pada tabel 1.4 yang menunjukkan hanya Rp.4.905.000,- atau 1,04 % dari total anggaran Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Kanatang sebesar Rp. 470.790.200,- atau sebesar 61,31 %. Hasil partisipasi ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap kegiatan ADD masih kurang.

Tabel 1.4

Rekapitulasi Dana Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kanatang
Tahun 2013

Desa	Jumlah ADD (Rp)	Jumlah Partisipasi (Rp)	% Partisipasi Terhadap ADD
Hambapraing	111.188.250	0	0
Kuta	114.897.550	2.925.000	2,55
Mondu	134.274.600	1.980.000	1,47
Ndapayami	110.430.400	0	0
Jumlah	470.790.800	4.905.000	1.04

Sumber : APBDes Tahun 2013, diolah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa, yaitu pertama, tingginya prosentase Alokasi Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kedua, belum berfungsinya lembaga-lembaga masyarakat desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam evaluasi pembangunan, ketiga masih rendahnya partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa dan keempat, masih kurang tertibnya administrasi kegiatan yang dibiayai dari bantuan ADD.

Berangkat dari fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur).

Wilayah studi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur. Kecamatan Kanatang merupakan salah satu Kecamatan penerima dana ADD yaitu yang pelaksanaannya telah dimulai pada tahun 2007 dan masih berjalan sampai sekarang

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah “ Sejuahmana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh pelaksana ADD di Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur ”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui implementasi kebijakan alokasi dana desa di Wilayah Kecamatan Kanatang
2. Menganalisis implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Kanatang

D. Kegunaan Penelitian

Yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Berguna dan bermanfaat untuk pengembangan studi kebijakan public terutama studi implementasi kebijakan, sehingga menambah khasanah ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis diharapkan berguna dan bermanfaat bagi kalangan penentu/ pembuat dan pelaksana kebijakan baik di tingkat pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah sebagai masukan yang bersifat ilmiah dalam pengambilan keputusan khususnya pada implementasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Penelitian Terdahulu

a. Daru Wisakti (2008)

Judul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Tujuan penelitian adalah memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa serta faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi implementasi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder, menggunakan penelitian survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ADD berjalan cukup lancar. Namun pencapaian tujuan, pelaksanaan ADD belum optimal. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ADD adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

b. ejournal.pin.or.id © Copyright 2013

Judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pengumpulan

data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumen. Narasumber dari penelitian ini adalah Kepala Desa Sebang. Sekretaris, Bendahara, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan seorang warga. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan yang dilaksanakan dirangkai dari tahap-tahapan pelaksanaan kegiatan didalam mengalokasikan semua dana desa yang mana dana tersebut berasal dari anggaran alokasi dana desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk 30% dari dana ADD bisa berjalan sesuai dengan petunjuknya kemudian untuk yang 70% dari ADD berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan ADD menjadi hambatan dalam prose pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebang.

Pada penelitian terdahulu diatas didasarkan pada teori kebijakan publik yang sama yaitu implementasi kebijakan, dan penelitian ini dilakukan dengan mengelaborasi kedua penelitian dalam rangka mengembangkan penelitian tentang implementasi kebijakan yang sudah dilakukan. Sedangkan dari kedua penelitan tersebut peneliti mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh Daru Wisakti, yang membedakan dengan

penelitian ini adalah pada cara pandang peneliti terhadap fenomena masalah kebijakan dengan latar belakang lokus penelitian, akses fasilitas, potensi alam dan potensi manusia, jumlah dana ADD dan latar belakang masalah. Serta pada tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan ADD dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerinatahan desa di Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur yang dilaksanakan oleh pelaksana ADD.

2. Kebijakan Publik

Secara etimologis kebijakan publik terdiri dari dua kata kebijakan dan public. Menurut Parson (2008:3) istilah yang lazim dipakai sebagai sandingan public adalah : kepentingan public (*public interest*), opini public (*public opinion*), barang-barang public (*public goods*), hukum public (*public law*), sektor public (*public sector*), kesehatan public (*public health*), transportasi public (*public transport*), pendidikan publik (*public education*), siaran pelayanan publik (*public service broadcasting*), akuntabilitas publik (*public accountability*), toilet publik (*public toilets*), ketertiban umum (*public order*), utang publik (*public debt*).

Sedangkan Nugroho (2008:62) mengemukakan beberapa bentuk kebijakan publik yang secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga:

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum/mendasar. Yaitu Undang undang Dadar Tahun 1945, Undang-undang peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah
- b. Kebijakan publik yang bersifat meso (menengah) atau penjelas pelaksana, dimana kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati.

Kebijakannya dapat pula berbentuk surat keputusan bersama antar Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro, adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementai dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.

Pada dasarnya fungsi pemerintah dari suatu Negara meliputi fungsi alokasi, *distribusi* dan stabilisasi. Keberadaan fungsi-fungsi dimaksud adalah untuk menjaga dan menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup Negara, terciptanya hasil-hasil pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan secara agregatif.

Menurut Henz Eulau dan Kenneth Prewitt (1972:265) dalam Agustino (2008:6) mendefinisikan *kebijakan public* sebagai:

“keputusan tetap” yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Definisi lain menurut Dye (1995:7) mengatakan bahwa, “kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”.

Kemudian James Anderson dalam Agustino (2008:7) memberi pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai :

“serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang actor atau sekelompok actor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

Sedangkan menurut Carl J. Fredick, *Man and His Government* dalam Nawawi (2009:8) mendefinisikan kebijakan public sebagai:

“suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam setiap lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.

Dengan demikian dapat dibuat rumusan pemahaman tentang kebijakan public pertama, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator negara, atau administrator *public*.

Jadi, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kedua, kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan public, bukan kehidupan orang seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administrator publik. Kebijakan publik mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat di daerah itu. (Nugroho R. 2006:23-25)

3. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan, karena Implementasi Kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak kedalam realita. Artinya pelaksanaan kebijakan publik berusaha menghasilkan *outcome* yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan perumusan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan pelaksanaannya tidak

diperhatikan optimalisasi implementasinya, maka apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan Implementasi Kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat keputusan (*policy makers*) bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak aspek yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok/institusi, lingkungan serta kebijakan itu sendiri.

a. Teori George C. Edwards III

Menurut Edward III (1980) dalam Widodo (2001:195), masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya :

" without effective implementation the decision of policy makers will not be carried out succesfully"

(tanpa implementasi efektif keputusan dari pembuat kebijaksanaan tidak akan diselesaikan dengan sukses).

Menurut Edward III, Implementasi Kebijakan di pengaruhi oleh 4 (empat aspek), yakni:

- 1) *Communication* (komunikasi) ; komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi. Dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada

kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- 2) Resources (sumberdaya) ; sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia dan sumberdaya finansial.
- 3) Disposition or attitude (sikap pelaksana) ; berkaitan dengan bagaimana sikap implementator dalam suatu Implementasi Kebijakan.
- 4) Bureaucratic Structure (struktur birokrasi) ; suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan kordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

b. Teori M.S Grindle

Menurut S. Grindle (1980) dalam Wibawa dkk (1994:22), keberhasilan Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh 2 (dua) aspek besar, yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakannya.

- (1) Isi kebijakan : mencakup (a) kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan; (b) jenis manfaat yang dihasilkan (diterima) oleh target group; (c) derajat perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (d) kedudukan pembuat kebijakan; (e) siapakah pelaksana program; (f) sumberdaya yang dikerahkan, apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.
- (2) Lingkungan kebijakan ; mencakup : (a) seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat

dalam Implementasi Kebijakan; (b) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (c) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran atau daya yanggap kelompok sasaran.

c. Teori Daniel A. Mazmanian

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), dalam Wibawa dkk (1994:25-26), ada tiga kelompok aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

- (1) Karakteristik dari masalah;
- (2) Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan atau karakteristik kebijakan; dan
- (3) Aspek diluar peraturan atau lingkungan kebijakan. Karakteristik Masalah : terdiri dari a) Ketersediaan teknologi dan teori teknis; b) Keragaman perilaku dan kelompok sasaran; c) Sifat populasi; d) Derajat perubahan perilaku yang diharapkan. Karakteristik Kebijakan ; terdiri dari : a) Kejelasan/konsistensi tujuan/sasaran; b) Teori kausal yang memadai; c) sumber keuangan yang memadai; d) Integrasi organisasi pelaksana; e) Diskresi pelayanan; f) Rekrutmen dari pejabat pelaksana Implementasi Kebijakan; dan g) Akses formal pelaksana ke organisasi lain. Lingkungan kebijakan : terdiri dari : a) Kondisi sosio ekonomi masyarakat dan teknologi; b) Perhatian pers terhadap sebuah kebijakan; c) Dukungan publik terhadap kebijakan; d) Sikap dan

sumberdaya kelompok sasaran utama; e) Dukungan kewenangan; dan f) Komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.

d. Teori Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Horn (1975), dalam Wibawa (1994:19) ada 6 (enam) aspek yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

- (1) Standar dan sasaran kebijakan ; standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan dan tidak multi interpretasi.
- (2) Sumber daya ; sumber daya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non manusia (non-human resources).
- (3) Hubungan antar organisasi ; dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- (4) Karakteristik agen pelaksana; yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.
- (5) Kondisi sosial politik dan ekonomi ; aspek ini mencakup sumberdaya, ekonomi dan lingkungan yang mendukung keberhasilan implementasi.
- (6) Disposisi implementor ; disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk

melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Tabel 2.1


Faktor-faktor Implementasi Menurut Para Ahli

Faktor	Edwards III	Van Meter dan Van Horn	Grindlee	Mazmnan dan Sabatier
Komunikasi	Komunikasi	Standar dan Sasaran Kebijakan		<ul style="list-style-type: none"> Kejelasan dan konsistensi tujuan Aturan keputusan dari implementor
Sumber daya	Sumber daya	Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana program Sumber yang disediakan 	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan alokasi sumber daya Rekrutmen agen pelaksan
Disposisi	Disposisi	Karakteristik agen pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> Karakteristik lembaga dan penguasa Kepatuhan dan daya tanggap 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan publik Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki konstituen Dukungan Penguasa Komitmen dan leadership skill implementor
Struktur Birokrasi	Struktur Birokrasi	Hubungan antar organisasi	Letak pengambil keputusan	Keterpaduan hierarkis
		Kondisi sosial, politik, dan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Kepentingan kelompok sasaran Tipe manfaat Derajat perubahan Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor 	<ul style="list-style-type: none"> Kesulitan teknis Keragaman perilaku Persentase target group Derajat Perubahan Akses formal pihak luar Kondisi sosio - ekonomi dan Teknologi

Dari tabel hubungan di atas penulis menyimpulkan terdapat empat faktor yang secara umum mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.

Walaupun sebenarnya masih terdapat faktor lain seperti lingkungan kebijakan/konteks kebijakan seperti dikemukakan oleh Grindle dan memiliki kesamaan dengan model Van Meter dan Van Horn maupun model Mazmanian dan Sabatier, namun faktor lingkungan kebijakan tidak penulis pakai dalam penelitian ini karena faktor lingkungan kebijakan menitikberatkan pada kondisi/lingkungan di luar implementor kebijakan itu sendiri seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, maupun dukungan publik atau penguasa, sedangkan penelitian ini hanya menitikberatkan pada apa yang dilaksanakan oleh implementor kebijakan di suatu instansi (lokasi penelitian).

Atas dasar itulah maka penulis membatasi faktor/aspek yang diuji pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam menuju keberhasilan implementasi menurut pendapat ahli yaitu Edwards III.



Sumber: Widodo, 2011:107

Gambar 2.1
Model Implementasi George C. Edward III

Dalam implementasi kebijakan keempat aspek tersebut menjadi sangat penting dalam mensukseskan kebijakan. Jika komunikasi dilakukan dengan baik maka pesan kebijakan akan mudah dipahami oleh pelaksana

kebijakan. Demikian halnya dengan sumberdaya yang memadai akan memudahkan pelaksana kebijakan dalam menyelesaikan tugas sesuai kewenangan yang diberikan. Sikap pelaksana juga menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan, dengan dukungan sikap pelaksana menunjukkan adanya rasa memiliki terhadap program yang diberikan sehingga memudahkan pelaksana mendorong partisipasi masyarakat. Begitupun dengan struktur birokrasi, dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka pembagian tugas antara pelaksana program akan berjalan dengan baik.

Implementasi kebijakan ukuran keberhasilan maupun kegagalan dari suatu kebijakan sebagian besar ditentukan dari implementasi kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2008: 501): rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka aspek-aspek yang akan menjadi indikator penelitian implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) adalah :

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu yang menentukannya adalah komunikasi. Menurut George Edward III (1980) dalam aspek komunikasi terdapat 3 (tiga) hal yang diperhatikan, yaitu intensitas komunikasi, kejelasan informasi dan konsistensi pesan yang disampaikan.

1) Transmisi

Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Seringkali masalah transmisi terjadi manakala pelaksana tidak menyetujui kebijakan (disposisi) tersebut dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau bahkan menutup komunikasi yang diperlukan. Masalah transmisi juga terjadi manakala kebijakan yang akan diimplementasikan harus melalui struktur birokrasi yang berlapis atau karena tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai (sumberdaya).

Aspek utama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. Pertama pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Kedua, informasi melewati berlapis-lapis hirarki birokrasi.

2) Kejelasan

Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang

diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

3) Konsistensi

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik namun dengan perintah yang tidak konsisten akan menyebabkan membingungkan pelaksana. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

b. Sumberdaya

Sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III adalah :

- 1) Staff, yang jumlah dan skills (kemampuannya) sesuai dengan yang dibutuhkan.
- 2) Informasi, informasi berbeda dengan komunikasi. Yang diperlukan di sini adalah : i). Informasi yang terkait dengan bagaimana

melaksanakan kebijakan tersebut (Juklak-Juknis) serta, ii). Data yang terkait dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.

- 3) Fasilitas, kendati implementor telah memiliki jumlah staf yang memadai dan memiliki kemampuan (skills) sesuai yang dibutuhkan, namun tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam tergantung pada kebutuhan kebijakan : ruang kantor, komputer, dll.

c. Sikap Pelaksana

Yang dimaksud dengan disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Terdapat tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yaitu:

1) Persepsi

Persepsi yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangatlah penting bagi aparat pelaksana lebih-lebih apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan yaitu ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan yang disampaikan oleh

masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif.

2) Respon Pelaksana

Tanggapan pelaksana meliputi bagaimana penerimaan, ketidakberpihakan maupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.

3) Tindakan pelaksana

Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dengan sikap pelaksana tersebut dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya.

d. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang dimaksud dalam Edwards III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Ia juga mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan manakala implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapainya.

B. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan keberdayaan serta penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan.

Menurut Surjadi (1995:1) Pembangunan Masyarakat Desa adalah :
“*sebagai suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertamanya mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut*”.

Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai ruang lingkup dan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di Wilayah dalam strata pemerintahan yang disebut sebagai pemerintahan terbawah atau desa yaitu pemerintahan di tingkat ‘grass roots’ peningkatan taraf hidup yang berupa lebih banyak pengenalan atas

benda-benda fisik yang bernilai ekonomis, mungkin dapat saja diberi penilaian secara standar dan kemudian dijadikan ukuran.

Sedangkan Betten (1961) dalam Supriatna (1997:67), menjelaskan bahwa :

“pembangunan masyarakat desa adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, dimana mereka mendiskusikan kebutuhan dan masalahnya secara bersama pula”

Menurut Eko (2002:5-6), dalam konteks pemberdayaan, semua unsur (pejabat, perangkat negara, wakil rakyat, para ahli, politisi, orpol, ormas, LSM, pengusaha, mahasiswa, serta rakyat banyak) berada dalam posisi setara, yang tumbuh bersama melalui proses belajar bersama-sama. Karena itu dalam hal pemberdayaan, tidak dikenal unsur yang lebih kuat memberdayakan terhadap unsur yang lebih lemah untuk diberdayakan. Selanjutnya menurut Eko (2003:28), dalam konteks pembangunan dan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat terbentang dari proses pembuatan keputusan hingga evaluasi. Proses ini tidak didominasi oleh elite-elite desa (pamong desa, BPD, pengurus RT ataupun pemuka masyarakat), melainkan juga melibatkan unsur-unsur lain seperti perempuan, pemuda, petani dan sebagainya.


Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat desa menempatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan sebagai hal yang penting. Karena itu pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi

merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Konsep pemberdayaan masyarakat desa semakin memiliki gaung yang luas dan lebih populer seiring dengan lahirnya otonomi daerah, reformasi, dan desentralisasi. Dalam rangka itu maka kebijakan ADD yang dikeluarkan pemerintah dimaksudkan agar masyarakat desa mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan terselenggaranya pemerintahan desa secara partisipatif atau dapat dikatakan kebijakan ADD menjadi instrumen terselenggaranya pemerintahan desa secara partisipatif yaitu pemberdayaan. Sehingga program yang dilaksanakan oleh desa merupakan aspirasi dari masyarakatnya dan mendapat dukungan masyarakat. Hal ini akan mempercepat proses kemandirian masyarakat desa itu sendiri.

C. Kerangka Berpikir Penelitian

Implementasi kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi dari Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 192/Pemdes.900/912/V/2009. Sedangkan fenomena yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi adalah tujuan dari ADD menurut Keputusan Bupati Sumba Timur tersebut. Dikaitkan dengan pendapat Edward III (1980) dalam Nugroho (2008:204), ditinjau dari 4 (empat) aspek implementasi kebijakan yaitu : komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

Hal ini tergambar dalam Kerangka Berpikir Penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.2
Kerangka Berpikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode merupakan prosedur atau cara dalam mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan desain penelitian studi kasus. Studi kasus adalah bentuk penelitian yang mendalam tentang studi aspek lingkungan sosial termasuk manusia didalamnya. (Nasution, 2003 : 27).

Studi kasus digunakan untuk meneliti setiap aspek spesifik dari suatu topik atau keadaan sosial secara mendalam. Selain itu dengan studi kasus dapat menguji kebenaran teori implementasi kebijakan. Studi kasus ini dilakukan terhadap desa-desa di Wilayah Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur yang menerima bantuan ADD yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa berdasarkan Keputusan Bupati Keputusan Bupati Nomor : 192/Pemdes.900/412/V/2009 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dikaitkan dengan pendapat George Edwards III. Dengan berdasarkan studi yang dilakukan, penulis berupaya mendiskripsikan / menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada dan teori yang digunakan.

B. Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini peneliti memilih 2 (dua) desa untuk mewakili 4 (empat) desa yang ada di Kecamatan Kanatang yaitu desa Kuta dan Hambapraing. Sedangkan 2 desa lain yaitu desa Ndapayami dan desa Mondu dilakukan melalui studi dokumentasi dan tidak dilakukan wawancara karena secara karakteristik 2 desa tersebut memiliki homogenitas yang sama baik sosial budaya, lingkungan, ekonomi maupun sumberdaya alam. Namun 4 (empat) yang ada di Wilayah kecamatan Kanatang ini adalah yang menerima bantuan ADD sejak tahun 2007 sampai sekarang. Sedangkan informannya adalah untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Prosedur pengambilan informan dilakukan secara purposive, sampling purposive dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri yang dimiliki oleh sampel itu (Nasution.2003-98). Sampling purposive adalah sampling yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan desain penelitian. Sedangkan informan selanjutnya dengan teknik snowball sampling, yaitu mengambil satu orang untuk diwawancarai selanjutnya bergulir kepada informan lain secara berantai sehingga diperoleh sejumlah informan yang diperlukan (Nasution 2003 : 99).

Dalam penelitian ini informan yang diambil adalah para implementor kebijakan ADD terdiri dari pihak Kecamatan Kanatang yaitu Camat dan Kepala Seksi Pemerintahan, sedangkan dari pihak desa adalah para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, Bendahara, LPM, BPD, Kepala Dusun. Seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Komposisi Informan di Wilayah Kecamatan Kanatang

Informan	Jumlah (Org)
Camat	1
Kasi Pemerintahan	1
Kepala Desa	1
Sekretaris Desa	1
Kepala Dusun	2
LPM	2
BPD	2
Bendahara	2
Jumlah	12

C. Instrumen Penelitian

Penelitian Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur apabila dianggap perlu untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dari responden. Selain itu peneliti juga menggunakan media berupa alat rekam untuk memperoleh informasi secara mendalam pada saat wawancara

Berdasarkan permasalahan-permasalahan kebijakan alokasi dana desa di Wilayah Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur, penulis membuat instrumen penelitian dalam bentuk matriks untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.

Tabel 3.2
Matriks Metode Pengumpulan Data penelitian

No	Pokok Kajian	Sumber	Instrumen	Waktu Penelitian
1.	Sumber daya Sumberdaya manusia Fasilitas-fasilitas	Kepala Desa dan Aparat Pelaksana LPM,BPD Bendahara Camat Kasi Pemerintahan Kecamatan	Wawancara Observasi	Oktober – Nopember 2014
2.	Komunikasi Intensitas Kejelasan Konsistensi	Kepala Desa dan Aparat Pelaksana LPM, BPD Bendahara Camat Kasi Pemerintahan Kecamatan	Wawancara Observasi	Oktober – Nopember 2014
3.	Sikap Pelaksana Persepsi Respon Tindakan	Kepala Desa dan Aparat Pelaksana LPM,BPD Bendahara Camat Kasi Pemerintahan Kecamatan	Wawancara Observasi	Oktober – Nopember 2014
4.	Struktur Birokrasi Pembentukan Struktur Pembagian Tugas Kordinasi	Kepala Desa dan Aparat Pelaksana LPM,BPD Bendahara Camat Kasi Pemerintahan Kecamatan	Wawancara Observasi	Oktober – Nopember 2014

Dari matriks metode pengumpulan data tersebut peneliti akan mengumpul informasi yang terdiri dari :

- 1) Implementasi kebijakan, dengan fenomena yang diamati adalah pencapaian tujuan kebijakan
- 2) Implementasi kebijakan menurut model Edward III yang meliputi :

- a) Komunikasi, adapun fenomena yang diamati adalah (1) Intensitas komunikasi (2) Kejelasan komunikasi dari para pelaksana (3) Konsistensi perintah – perintah kebijakan ADD
- b) Sumberdaya, adapun fenomena yang diamati adalah (1) Kemampuan sumber daya manusia pelaksana ADD (2) Penyediaan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan ADD.
- c) Sikap Pelaksana, adapun fenomena yang diamati adalah (1) Persepsi pelaksana terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa (2) Respon pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa (3) Tindakan pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa.
- d) Struktur birokrasi, adapun fenomena yang diamati adalah (1) Pembentukan struktur organisasi, yaitu berkaitan dengan pengelompokan kerja dari masing – masing pelaksana ADD (2) Pembagian tugas (3) Koordinasi dari para pelaksana ADD

D. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan cara studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen, observasi, dan melakukan wawancara dengan Pemerintah Kecamatan Kanatang, Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Kanatang, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa,. Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik yaitu :

1. Wawancara berstruktur, dimana semua pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat secara tertulis. Pewawancara menggunakan

- daftar pertanyaan mendalam (deep interview) adalah teknik yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait, dan berhadapan langsung dengan informan atau key informan yang dianggap mengerti mengenai permasalahan yang diteliti.
2. Observasi juga merupakan upaya memperoleh data primer, yaitu merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian sedang berjalan. Observasi dalam penelitian ini meliputi data tentang kondisi pelayanan berupa fasilitas pendukung kegiatan maupun hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai ADD.
 3. Sedangkan Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan, APBDes, petunjuk teknis ADD, dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian studi implementasi ini adalah analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data*

display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lokasi/lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan tersebut akan direduksi, dirangkum. Dipilih dan difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya.

2. Sajian data


Ringkasan data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk tabel, gambar maupun deskripsi pada laporan hasil penelitian ini, agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan dari penelitian.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah melakukan reduksi dan penyajian data serta dianalisis sampai pada akhirnya diambil kesimpulan. Peneliti berusaha untuk menganalisa data, yang dikumpulkan dengan cara mencari pola, tema, hubungna persamaan, dan sebagainya yang sering muncul..

Teknik analisa data tersebut dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :





Gambar 3.1
Teknik Analisa Model Interaktif



BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai lokasi penelitian yaitu Wilayah Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur

1. Kabupaten Sumba Timur

a. Letak dan Batas Wilayah

Secara astronomis Kabupaten Sumba Timur terletak pada koordinat $119^{\circ} 45' - 120^{\circ} 52'$ Bujur Timur (BT) dan $9^{\circ} 16' - 10^{\circ} 20'$ Lintang Selatan (LS). Secara definitif Kabupaten Sumba Timur menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Lembaran Negara Nomor 1649. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Sumba Timur memiliki batas-batas dengan :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Sumba
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Sabu
- Sebelah Barat Tengah : berbatasan dengan Kabupaten Sumba

Luas Wilayah Kabupaten Sumba Timur adalah $7.000,5 \text{ Km}^2$ atau 700.050 Ha yang tersebar pada 1 (satu) Pulau Utama (Pulau Sumba) dan 3 pulau kecil yang sudah dihuni yaitu Pulau Salura, Pulau Menggudu, dan Pulau Nuha. Sekitar 40% dari Luas Wilayah Kabupaten Sumba Timur merupakan daerah yang berbukit-bukit terjal

terutama di daerah bagian Selatan, dimana lahan-lahan bukit tersebut merupakan lahan yang cukup subur, sementara daerah bagian Utara berupa daratan yang berbatu dan kurang subur.

Seperti Wilayah lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumba Timur juga memiliki 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada umumnya Wilayah Kabupaten Sumba Timur memasuki musim hujan pada bulan Januari – April, sementara antara bulan Mei - Desember (8 bulan lainnya) mengalami musim kemarau yang menyebabkan Kabupaten Sumba Timur masuk dalam golongan/kelompok Wilayah kering.

b. Wilayah Administratif

Secara administratif Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 131/145/19/T.Pem/2001 terbagi dalam 15 (lima belas) kecamatan (sebelum pemekaran/sesuai dengan data yang terdapat di Kabupaten Sumba Timur Dalam Angka Tahun 2006) dengan jumlah 151 desa/kelurahan dan jumlah dusun/lingkungan sebanyak 362 dusun. Dengan telah ditetapkannya 2 kecamatan baru (Kecamatan Kambera dan Kecamatan Kambata Mapambuhang) pada awal tahun 2007 dan 5 kecamatan baru (Kecamatan Ngadu Ngala, Katala Hamulingu, Lewa Tidahu, Kanatang, dan Mahu) pada akhir tahun 2007 ini maka jumlah kecamatan di Kabupaten Sumba Timur terdiri dari 22 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 140 Desa dan 16 Kelurahan

c. Demografi

Dewasa ini penduduk tidak hanya diposisikan sebagai obyek pembangunan tetapi lebih sebagai pelaku utama sehingga kontribusinya semakin signifikan dalam perencanaan, pelaksanaan, ataupun peranannya sebagai kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan.

Jumlah penduduk Kabupaten Sumba Timur mengalami kenaikan dari tahun 2000-2010 dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 2,11 % . Konsentrasi penduduk paling padat berada di Kecamatan Kampera dan Kota Waingapu dimana ke-2 kecamatan tersebut merupakan kawasan perkotaan, Wilayah tersebut mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi

2. Kecamatan Kanatang

a) Letak dan Batas Wilayah

Kecamatan Kanatang merupakan salah satu Kecamatan dari 22 Kecamatan di Kabupaten Sumba Timur dan terletak di Pulau Sumba bagian Utara Kabupaten Sumba Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur Luas Kecamatan Kanatang 279,4 Km² atau 27.940 hektare dengan letak yang umumnya disepanjang pantai utara dataran rendah dan curah hujan yang sangat rendah dan tidak merata tiap

tahun. Dimana musim penghujan relatif pendek bila dibanding musim kemarau.

Kecamatan Kanatang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Sumba
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Kota Waingapu dan Kecamatan Nggaha Ori Angu
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Kota Waingapu
- Sehelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan haharu dan Kecamatan Nggaha Ori Angu

b) Wilayah Administratif Kecamatan Kanatang

Kecamatan Kanatang mempunyai Wilayah administratif yang terdiri dari 5 desa/kelurahan, 26 rukun Wilayah, 66 rukun tetangga, 1.993 rumah tangga dengan penduduk Kecamatan Kanatang per km² sebanyak 9.946 orang dan luas wilayahnya 279,4 km², jadi kepadatan penduduk Kecamatan Kanatang per Km² sebanyak 37 orang.

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kecamatan Kanatang
Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2013

Desa/Kelurahan	Luas Wailayah		
	Km2	Hektar	Persentase
Ndapayami	38,0	3.800	13,60
Kel. Temu	56,5	5.650	20,22
Kuta	42,9	4.290	15,35
Hambapraing	44,2	4.420	15,82
Mondu	97,8	9.780	35,00
Kanatang	279,4	27.940	100,00

Sumber : BPS Sumba Timur 2014

Dari tabel 4 diatas diketahui bahwa luas Wilayah kecamatan kanatang adalah 279,4 km², dan desa Mondu merupakan desa yang memiliki luas lahan terbesar yaitu 97,8 hektare atau 35% dari luas Wilayah kecamatan Kanatang.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Ratio Kelamin di Wilayah Kanatang Tahun 2012

Desa	Laki-laki (Org)	Perempuan (Org)	Jumlah (Org)	Rasio Jenis Kelamin
1. Ndapayami	361	326	687	111
2. Kel. Temu	2.928	2.647	5.575	110
3. Kuta	605	607	1.212	99
4. Hambapraing	549	533	1.082	103
5. Mondu	718	672	1.390	107
Kanatang	5.161	4.785	9.946	106

Sumber : BPS Sumba Timur 2013

Dari Tabel 5 diketahui bahwa penduduk Kecamatan Kanatang lebih banyak kaum pria, yaitu 5.161 jiwa atau 51,89 %, dan jumlah penduduk terbanyak berada pada desa Mondu yaitu 672 jiwa.

Sedangkan untuk menggambarkan jumlah penduduk menurut Lapangan Pekerjaan, akan dijelaskan dalam tabel berikut ini

Tabel 4.3

Banyaknya Penduduk menurut Lapangan Pekerjaan
di Wilayah Kecamatan Kanatang Tahun 2012

Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (Org)	Prosentase (%)
Petani	2.477	50,02
Peternak	376	7,59
Nelayan	164	3,31
Pedagang	117	2,36
Industri/Kerajinan	36	0,72
PNS/ABRI	169	3,41
Pensiunan	33	0,66
Lainnya	1.580	31,90
Jumlah	4.952	100

Sumber : BPS Sumba Timur 2013 diolah

Dari tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa prosentase terbesar jenis pekerjaan di kecamatan Kanatang adalah petani dengan jumlah 50,02% dan yang paling sedikit adalah pensiunan dengan prosentase sebesar 0,66 %. Disini diperlukan kejelian dari Pemerintah untuk memanfaatkan potensi yang ada melalui prosentase lapangan pekerjaan yang di dominasi oleh petani seharusnya menjadikan pelaksanaan program diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan untuk luas lahan di kecamatan Kanatang di dominasi oleh lahan pertanian seperti ditunjukkan pada tabel dibawah :

Tabel 4.4
Luas Lahan Pertanian
di Wilayah Kecamatan Kanatang Tahun 2012

Komoditi	Hektare (Ha)	Prosentase (%)
1. Padi Sawah	25	1,92
2. Jagung	795	61,29
3. Ubi Kayu	19	1,46
4. Kacang Tanah	458	35,31
Jumlah	1.297	100

Sumber : BPS Sumba Timur 2013 diolah

Dari tabel 7 di atas diketahui bahwa lahan pertanian yang diusahakan masyarakat kecamatan Kanatang terdiri dari komoditi padi sawah, jagung, ubu kayu dan kacang tanah. Sedangkan jumlah pertanian yang paling banyak diusahakan adalah pertanian jagung dengan jumlah 61,29%.

B. Kebijakan Alokasi Dana Desa

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong

royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

1. Maksud Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang berorientasi kepada kemandirian desa dan masyarakat.

2. Tujuan Alokasi Dana Desa

Adapun tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

3. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan bantuan Alokasi Dana Desa mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa

- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum
- d. ADD digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali

4. Institusi Pengelola Kebijakan ADD

Organisasi pelaksana kebijakan alokasi dana desa di Kabupaten Sumba Timur terdiri dari :

a. Tim Pendamping Tingkat Kabupaten

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur-unsur lain terkait yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan data dan informasi tentang ADD
- 2) Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa
- 3) Menentukan besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan
- 4) Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan

- 5) Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Badan Pengawas.
- 6) Memberikan laporan kemajuan Desa dalam mengelola ADD kepada Bupati.
- 7) Menurut Bagian Pemdes Setda Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Keputusan Bupati Tim Pendamping Tingkat kabupaten terdiri dari :

- 1) Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pembina
- 2) Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab
- 3) Kabag Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris
- 4) Pegawai/Staf bagian Pemerintahan Desa sebagai Pelaksana

b. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Tim pendamping tingkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat yang terdiri dari unsur pemerinath terkait di kecamatan. Adapun tugas tim pendamping tingkat kecamatan sebagai berikut :

- 1) Membina dan mengkordinasikan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangcam) dalam Wilayah kecamatan
- 2) Melakukan desiminasi secara luas dalam kebijakan, data dan informasi tentang ADD
- 3) Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk disesuaikan dengan program pemerintah daerah

- 4) Melakukan pemeriksaan pekerjaan dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan di desa dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah serta membuat laporan kepada tim fasilitasi tingkat kabupaten apabila perlu pemecahan lebih lanjut
 - 5) Membantu tim pelaksana tingkat desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta penggunaannya
 - 6) Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan kepada tim fasilitasi tingkat kabupaten
 - 7) Tim pendamping tingkat kecamatan bertanggungjawab atas penggunaan dana operasional tim pendamping kecamatan, yang dananya bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja pemerintah kecamatan yang bersangkutan
- c. Tim Pelaksana Tingkat Desa
- Tim pelaksana tingkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan masyarakat. Tim pelaksana tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut :
- 1) Mengurus dan menyiapkan segala dokumen administrasi yang dibutuhkan dalam rangka pengelolaan kegiatan fisik dan keuangan
 - 2) Membuat dan menyampaikan laporan tentang realisasi penyampaian target dan realisasi keuangan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada

- 3) Membuat dokumen dan melaksanakan serah terima kegiatan kepada Kepala Desa baik fisik maupun keuangan serta inventaris kegiatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
- 4) Melakukan upaya-upaya atau tindakan pemecahan masalah guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Dalam rangka penggunaan ADD Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Sebagai penanggung jawab atas penggunaan ADD.
- b) Bersama BPD menyebarluaskan informasi tentang penyelenggaraan serta hasil dari musrenbangdes.
- c) Memfasilitasi terselenggaranya musyawarah desa untuk membentuk tim pelaksana tingkat desa.
- d) Mendorong masyarakat dalam penggalan sasaran untuk penggunaan ADD.
- e) Membantu tim pelaksana tingkat desa dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.
- f) Melaporkan perkembangan ADD secara periodik kepada Bupati melalui Camat.
- g) Menetapkan peraturan desa tentang APBDes setelah mendapat persetujuan dari BPD

Dalam rangka pengelolaan ADD, BPD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Bersama pemerintah desa menyusun rancangan dan memberikan persetujuan tentang rancangan dan memberikan persetujuan atas peraturan desa tentang APBDes
- b) Memantau penggunaan ADD baik tertib administrasi maupun tertib pelaksanaan di lapangan

5. Mekanisme Penyaluran ADD

Mekanisme penyaluran dana alokasi dana desa merupakan suatu proses yang harus dilalui oleh aparat pelaksana atau implementor dalam melaksanakan kebijakan ADD. mekanisme ini terdiri dari 4 (empat) tahap sebagai berikut :

a. Tahap persiapan atau Pengkajian Rencana Alokasi Dana Desa

Persiapan ini dilakukan sebelum dana ADD diturunkan atau disalurkan ke desa, tahap ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penggunaan alokasi dana desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang merupakan forum pertemuan antara desa, perangkat desa, Badan Permusrawatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- 2) Sasaran musyawarah perencanaan pembangunan desa dilakukan agar penggunaan alokasi dana desa melalui proses perencanaan partisipatif dan sesuai dengan peruntukan alokasi dana desa. Hasil musyawarah di tuangkan dalam usulan rencana kegiatan alokasi dana desa beserta biayanya.
- 3) Usulan rencana kegiatan alokasi dana desa beserta biayanya diserahkan kepada Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk

mendapatkan persetujuan. Usulan rencana kegiatan alokasi dana desa dan rencana biayanya yang telah memperoleh persetujuan dari Pimpinan Badan Permusrawatan desa kemudian ditandatangani Kepala Desa dan di kirim di kabupaten melalui kecamatan.

- 4) Batas usulan rencana kegiatan alokasi dana desa dan rencana biayanya yang telah ditandatangani Kepala Desa selanjutnya diterima dan diteliti oleh tim administrasi dan kelayakan penggunaan alokasi dana desa.
- 5) Hasil penelitian tim pendamping tingkat kecamatan dituangkan dalam berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagai rekomendasi Camat dari aspek kelengkapan administrasi dan kelayakan penggunaan alokasi dana desa kepada bupati.
- 6) Rekomendasi camat akan di kaji dan dicermati oleh tim pendamping tingkat kabupaten.
- 7) Hasil penelitian tim pedamping tingkat kabupaten sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam hal pencairan alokasi dana desa untuk masing-masing desa.

b. Tahap Penyaluran Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa dapat dicairkan atau disalurkan dengan beberapa persyaratan yaitu :

- 1) Penyaluran setelah alokasi dana desa dapat dicairkan setelah pemerintah desa memenuhi persyaratan sebagai berikut : a)) Usulan rencana kegiatan yang disetujui oleh Badan Permusrawatan Desa dan direkomendasikan camat; b)) Surat Keputusan Kepala Desa

tentang penunjukkan Penanggung Jawab Operasional Administrasi Kegiatan; c)) SPJ tahap sebelumnya dan atau tahun sebelumnya; siklus tahunan Desa.

- 2) Alokasi dana desa disalurkan kepada pemerintah desa melalui rekening pemerintah desa masing-masing desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa yang harus dimasukkan dalam kas desa.
- 3) Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Timur.
- 4) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut :
 - a)) Tahap I dicairkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan persyaratan sebagai mana tersebut pada ayat (1) telah terpenuhi
 - b)) Tahap II dicairkan sebesar 20% (dua puluh persen) dengan ketentuan SPJ penggunaan alokasi dana desa tahap I telah di laporkan.
 - c)) Tahap III dicairkan sebesar 20% (dua puluh persen) dengan ketentuan SPJ penggunaan alokasi dana desa tahap II telah di laporkan.
 - d)) Tahap IV dicairkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan SPJ penggunaan alokasi dana desa tahap III telah di laporkan.
 - e)) Bupati berhak untuk menunda penyaluran alokasi dana desa bagi desa yang tidak memenuhi persyaratan sesuai tahapan penyaluran diatas.

c. Tahap Penggunaan Alokasi dana Desa

Penggunaan ADD dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu :

- 1) Biaya Operasional Pemerintahan Desa, BPD, LPM dan PKK sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi dana desa yang terdiri dari :

- a) Pos Belanja Pegawai
- b) Pos Belanja barang dan Jasa
- c) Pos Belanja Modal Meubeler

2) Pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari

alokasi dana desa yang diterima dipergunakan untuk :

- a) Pos Belanja Modal Rehab Kantor Desa, Kendaraan Roda 2, Perbaikan Irigasi Desa dan Pembukaan Jalan Desa
- b) Pos Belanja Hibah
- c) Pos Bantuan Sosial
- d) Pos Belanja Bantuan Keuangan
- e) Pos Belanja Tak Terduga
- f) Pembangunan Lain-lain (non fisik)
- g) Pengadaan sarana prasarana dusun sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan agar

d. Tahap Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi ADD

Adapun kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap alokasi dana desa meliputi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembinaan dalam perencanaan dan pengelolaan ADD dilakukan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten
- 2) Pembinaan dilakukan dengan cara Bimbingan Teknis/Pelatihan Pengelolaan ADD, konsultasi/asistensi, pembinaan langsung ke desa-desa yang dilakukan baik secara rutin maupun insidental
- 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan ADD dilakukan oleh :
 - a) Aparat Pengawasan Fungsional/Struktural yang ada di daerah
 - b) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

- c) Masyarakat baik secara perorangan maupun oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di desa termasuk pengawasan oleh BPD
- 4) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan maupun BPD adalah pengawasan yang lebih mengarah kepada jaminan terhadap tercapainya sasaran yang telah ditetapkan bersama sebagaimana tertuang dalam APBDesa.
- 5) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD maka akan ditempuh langkah-langkah :
- a) Fasilitasi/mediasi penyelesaian secara berjenjang mulai dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan hingga Tingkat Kabupaten.
 - b) Bupati menugaskan Aparat Pengawas Fungsional/Stuktural untuk melakukan pemeriksanaanyang mengarah kepada pengambilan tindakan hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Untuk menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD dilakukan evaluasi dengan indikator sebagai berikut :
 - 1) Pengelolaan ADD
 - (a) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD
 - (b) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa

- (c) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh pemerintah desa.

6. Jumlah Alokasi Dana Desa Kecamatan Kanatang

Jumlah ADD yang diterima desa-desa di Wilayah Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Jumlah Dana ADD di Wilayah Kecamatan Kanatang

Desa	Jumlah Dana ADD yang Diterima (Rp)			
	2011	2012	2013	TOTAL
Ndabayami	103.950.350	107.382.400	110.430.400	321.763.150
Kuta	108.155.400	111.726.300	114.470.200	334.351.900
Mondu	126.394.800	130.567.900	134.274.000	391.236.700
Hambapraing	104.663.750	108.119.350	111.188.250	323.971.350
TOTAL	433.164.300	457.975.950	470.362.850	

Sumber : APBDes Wilayah Kec. Kanatang

Pemanfaatan dana ADD 70% digunakan untuk kegiatan pembangunan dan 30% untuk kegiatan operasional pemerintah desa, LPM, BPD dan PKK.

C. Penyajian Hasil Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Hasil penelitian terhadap pencapaian tujuan kebijakan, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan

serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Dalam pencapaian tujuan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, terdapat beberapa pernyataan yang senada antara informan satu dengan yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kanatang dapat diperoleh informasi bahwa secara kebijakan ADD sangat membantu walaupun secara dampak masih jauh dari harapan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berikut penuturannya :

”.....dapat tercapai, dengan modal itu mereka punya kegiatan didesa dapat berjalan walaupun ada kendala-kendala. Kalau sudah dikasih ADD baru tidak tercapai salah sudah sebenarnya.....” (wawancara tanggal 12 Nopember 2014)

Begitupun Kepala Desa Hambapraing memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut :

”.....pada dasarnya sangat membantu walaupun menyangkut pembangunan belum mencukupi kebutuhan masyarakat, seperti kami yang KKMnya berjumlah 117 KKM, dengan ADD 70% tidak cukup, untuk beli seng 1 pak hanya beberapa KKM saja yang dapat....” (wawancara tanggal 12 Nopember 2014).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Kuta sebagai berikut :

“....dananya memang hanya sejumlah begitu dengan jumlah Kepala Keluarga Miskin (KKM) kami yang masih banyak agak lambat dalam meningkatkan pembangunan didesa Kuta.....” (wawancara tanggal 10 Oktober 2014).

Begitupun Kasi Pemerintahan Kecamatan Kanatang mengatakan bahwa :

“...dampaknya masih sangat kurang, ADD hanya cukup untuk pengadaan ternak besar beberapa ekor, pengadaan 1 pak seng/KK....” (wawancara tanggal 18 Nopember 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas diketahui bahwa pelaksana mengakui jumlah ADD yang diterima desa masih kurang memenuhi kebutuhan masyarakat desa sehingga fenomena pencapaian tujuan kebijakan, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan belum tercapai.

b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki

Dari hasil wawancara dengan pihak informan ada fenomena menarik yang ditemukan, menurut pihak kecamatan sebagai tim pendamping kegiatan ADD dengan adanya Dana ADD bagian 30% kemampuan lembaga desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan semakin baik namun di pihak pelaksana mengatakan bahwa dana kelembagaan dirasakan masih sangat kurang. Sebagaimana hasil wawancara dengan Camat Kanatang sebagai berikut :

“.....dengan adanya alokasi dana 30% untuk lembaga, mereka dapat semua, jadi desa-desa sekarang perannya menjadi cukup mendukung pemerintahan desa, BPD, LPM, PKK. *Walaupun* tidak secara total dan lain lain tapi sisi pendanaan bisa membantu....” (wawancara tanggal 10 Nopember 2014).

Namun tidak demikian yang disampaikan oleh Kepala Desa Hambapraing :

“...dana 30% tidak cukup, apalagi sekarang kadang pembelanjaan tidak sesuai lagi harga antara perencanaan dan harga beli yang ditetapkan bagian perlengkapan jadi terpaksa kami sisihkan lagi dari biaya perjalanan kami dan biaya rapat kami.” (wawancara tanggal 3 Oktober 2014).

Hal ini didukung oleh pernyataan Sekretaris Desa Kuta sebagai berikut :

”.....dana alokasi memang ya hanya demikian jumlahnya, tapi di desa sebagai kepala desa sering terima tamu kalau kita ditunjang dengan satu juta satu bulan memang tidak cukup untuk biaya hidup. Untuk kader posyandu sebagai tenaga sukarela kami sering sisihkan sedikit, atau kalau ada prasarana air yang rusak kami harus bayar biaya tim teknis dari uang perjalanan dinas kami....” (wawancara tanggal 12 Nopember 2014).

Demikian juga dengan Ketua BPD Hambapraing yang mengatakan

“.....memang kurang terutama untuk lembaga, hanya dihitung SPPD dan insentif untuk RT dan RT...”. (wawancara tanggal 12 Nopember 2014).

Pernyataan senada disampaikan oleh Bendahara Desa Kuta yang mengatakan bahwa :

“...kendalanya dana 30% belum cukup jadi dalam pelayanan masih kurang terutama dalam biaya transportasi untuk 1 tahun jadi lebih banyak partisipasi dari kelembagaan. Kalau tidak melaksanakan tugas salah juga. Jadi bentuk partisipasi kami misalnya untuk konsultasi ke kabupaten yang sering dilakukan kami manfaatkan fasilitas pribadi kami....” (wawancara tanggal 18 Nopember 2014).

Hal menarik disampaikan juga oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Kanatang bahwa :

“...jumlah tunjangan aparat. PKK, LPM, BPD untuk masing-masing desa berbeda. Keterlibatan lembaga desa masih kurang dalam kegiatan ADD karena Kepala Desa kurang merangkul lembaga jadi seperti kurang terbuka dengan lembaga-lembaga.....” (wawancara tanggal 18 Nopember 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa bantuan alokasi dana sebesar 30% sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, namun dari hasil wawancara di atas terungkap bahwa dana tersebut tidak hanya sebagai biaya operasional pemerintahan desa tetapi juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain-lain seperti menjamu tamu, biaya transportasi konsultasi ke kecamatan dan kabupaten, serta kebutuhan lain yang membutuhkan pembiayaan mendesak, sehingga jumlah proporsi 30% untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa masih kurang. Namun demikian lembaga desa tetap melaksanakan tugas-tugasnya sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di desa.

c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan social ekonomi masyarakat

Dari hasil pengamatan dan penelitian yang diketahui bahwa untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat masih terlambat, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak kecamatan dan desa. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Desa Hambapraing sebagai berikut :

”....masih ada banyak usulan dari RPJMDes yang belum terpenuhi karena kecilnya dana terpaksa kami beli sesuai dana yang ada jadi hanya bisa memenuhi kebutuhan beberapa anggota saja. Apalagi harga kadang tidak sesuai lagi dengan perencanaan maka jumlahnya kami kurangi sudah. Kalau kesempatan bekerja belum menjawab contohnya kegiatan simpan pinjam, kerajinan tenun ibu-ibu di desa.....” (wawancara tanggal 12 Nopember 2014).

Demikian hal senada yang disampaikan oleh Camat Kanatang yang mengatakan :

“...kategori masih kurang dengan alokasi 70%, karena sangat kecil dananya, dana pemberdayaan 70% ini kalau dia 100 lebih juta hanya sekitar 70 juta saja, bila dibagi kepada orang hanya sekitar 10 atau 20 orang yang dapat tiap tahun kalau dapat seng atau kambing cukup lama baru bisa terjadi peningkatan pendapatan dan pemerataan....”. (wawancara tanggal 10 Nopember 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa proporsi dana 70% untuk membiayai kegiatan peningkatan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan social ekonomi masyarakat belum tercapai, kegiatan yang dibiayai dari dana tersebut berupa pembelian ternak, bibit tanaman pertanian. Dari kebijakan 70% tersebut, 10% dianjurkan untuk membiayai kegiatan perumahan yaitu rehap rumah ringan yaitu jenis kegiatan pemberian seng untuk atap rumah satu pak/kk, tujuan alokasi 10% ini agar rumah tangga yang dihuni oleh beberapa kepala rumah tangga bisa berkurang sehingga bantuan pemerintah bisa diakomodir oleh kepala rumah tangga tanpa bergantung kepada kepala rumah tangga lain.

d. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat

Dari hasil penelitian di Kecamatan Kanatang yang dilakukan diperoleh hasil bahwa walaupun swadaya dan partisipasi masyarakat minim dan pendapatan masyarakat rendah namun di sisi lain masyarakat melakukan swadaya dan partisipasi dalam bentuk tenaga dan material. Hal

ini disampaikan oleh para informan yaitu Camat Kanatang sebagai berikut

:

“.....mendorong sebenarnya bisa tapi kita punya warga agak sulit juga karena tergantung bantuan disini soal perilaku dan budaya hanya mau menerima tapi tidak ada swadaya walaupun sudah dirancang tapi hanya bunyi dikertas, sehingga memang tidak mampu mendorong gotong royong....” (wawancara tanggal 10 Nopemebr 2014).

Demikian halnya yang disampaikan oleh Kepala Desa Hambapraing sebagai berikut :

“.....PADes masih belum bisa dari pungut misalnya KKMT ternak tapi kadang tidak berlaku karena dari segi rasa dan kurangnya kesadaran.....” (wawancara tanggal 12 Nopember 2014).

Demikian juga Kasi Pemerintahan Kecamatan Kanatang menyampaikan hal yang senada bahwa :

“.....swadaya tenaga sangat rendah dan hampir tidak ada itu karena pemerintah desa kurang merangkul dan terbuka tentang ADD. Partisipasi pelaksana ADD untuk mengawasi kegiatan ADD hampir tidak ada.....”(wawancara tanggal 18 Nopember 2014).

Hal berbeda disampaikan oleh Bendahara Desa Kuta sebagai berikut :

“.....gotong royong tinggi misalnya ada yang bangun rumah ada yang sukarela untuk membantu ada yang bantu kayu atau bahan-bahan lain....” (wawancara tanggal 18 Nopember 2014)

Sependapat dengan Bendahara Desa Kuta, Kepala Dusun Kuta menyampaikan hal bahwa :

“.....gotong royong di masyarakat untuk membangun rumah sering terjadi. Dana yang ada untuk rehap atau bangun rumah baru sedangkan dengan partisipasi dan gotong royong dilingkungan masing-masing dalam bentuk tenaga.....” (wawancara tanggal 18 Nopember 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa upaya mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat sudah dilakukan berupa penarikan retribusi desa berupa batu, pasir, kkmt ternak dan sejenisnya namun karena kondisi ekonomi, budaya dan perilaku masyarakat menjadi ukuran ketidak berhasilan pelaksana dalam meningkatkan swadaya gotong royong di masyarakat.

2. Aspek-aspek Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap pelaksana ADD diidentifikasi ada empat aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan di Wilayah Kecamatan Kanatang. Hasil wawancara dengan para informan mengenai keempat aspek tersebut disampaikan sebagai berikut :

a. Komunikasi

Dari aspek komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan terkait dengan proses implementasi kebijakan alokasi dana desa yaitu :

1) Intensitas Sosialisasi Kebijakan ADD

Berkaitan dengan ada tidaknya sosialisasi antara aktor kebijakan dengan pelaku kebijakan diperoleh keterangan yang berbeda dari informan, yaitu adanya pendapat bahwa telah ada sosialisasi mengenai kebijakan ADD dan pendapat yang menyatakan tidak pernah ada sosialisasi mengenai ADD.

Pernyataan dari Camat Kanatang berkaitan dengan sosialisasi ADD menyatakan bahwa :

“...kami tugasnya sebagai pemerintah memfasilitasi semua program dibawah, khusus menyangkut ADD kami melakukana sosialisasi, mengarahkan secara umum pada saat musrenbang di desa itu sudah dibahas sedangkan penentuan mau belanja kegiatan itu apa mereka atur sendiri sudah hanya penjelasan istilahnya bagaimana dana itu di kelola dengan baik itu tugasnya kecamatan memberitahu, agar sesuai ketentuan apa yang dibelanjakan. Kita mengarahkan supaya sesuai aturan tidak boleh keluar dari petunjuk...” (wawancara tanggal 10 Nopember 2014).

Hal senada disampaikan pula oleh Kepala Desa Hambapraing :

“...pada saat kegiatan perencanaan pengusulan kegiatan pihak kecamatan hadir sekaligus mensosialisasikan ADD, atau tiap minggu pada saat pengurusan SPJ kami sering ketemu yang belum jelas atau lupa bisa tanyakan di kecamatan.....” (wawancara tanggal 12 Nopember 2014)

Hal berbeda disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan

Kanatang yang mengatakan bahwa :

“....tidak pernah sosialisasi, kami harap desa yang sosialisasi ke masyarakat, kami kecamatan tidak pernah sosialisasi, paling pada saat musrenbang kami sampaikan secara umum tidak secara khusus. Pemdes punya domain yang sosialisasi ke kecamatan tapi tidak pernah dilakukan....” (wawancara tanggal 18 Nopember 2014).

Pernyataan senada disampaikan oleh Bendahara Desa Kuta bahwa

“.....tidak ada sosialisasi soal ADD hanya setelah penetapan pagu lewat korbangkap Camat turun desa untuk sampaikan pagu dan mekanisme untuk 70% dan 30%, itupun dilakukan pada saat msusrenbangdes....” (wawancara tanggal 18 Nopember 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan, asumsinya adalah adanya sosialisasi namun intensitas sosialisasi kebijakan ADD masih kurang karena sosialisasi hanya dilakukan secara umum pada saat ada musrenbangdes. Begitupun

sosialisasi dari pelaksana ADD kepada masyarakat tidak dilakukan secara intensif.

2) Kejelasan Komunikasi

Mengenai kejelasan pesan yang disampaikan oleh para komunikator atau penyampai pesan, berikut dijelaskan oleh Kepala Desa Hambapraing, yaitu :

“...ya cukup jelas apalagi sudah ada petunjuk teknisnya dan kami juga melakukan kegiatan ADD terus menerus jadi rutinitas...” (wawancara tanggal 12 Nopemebr 2014).

Hal senada disampaikan oleh Bendahara Desa Kuta bahwa :

“.....lewat himbauan pak camat agar pagu dana ADD yang diterima dimanfaatkan sesuai kebutuhan, pak camat percayakan kepada desa untuk mengelolanya seperti apa penggunaannya dan untuk apa lewat musyawarah hanya himbauan khususnya adalah agar menyisihkan minimal 10% untuk pengadaan seng karena masih banyak yang belum punya rumah jadi cukup jelas...” (wawancara tanggal 18 Nopember 2014).

Pernyataan para informan di atas juga senada dengan pernyataan Camat Kanatang yaitu :

“.....sudah jelas, apalagi kami sering melakukan rapat kordinasi dan fasilitasi tiap tahun 2 kali dan menjadi salah satu agenda pokok untuk kegiatan pengelolaan ADD jadi sering kami sampaikan kembali.....”. (wawancara tanggal 10 Nopember 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas diketahui bahwa adanya kejelasan pesan kebijakan, adanya petunjuk teknis sebagai pedoman pengelolaan kegiatan serta adanya rapat kordinasi tiap tahun dua kali memudahkan pelaksana dalam pelaksanaan ADD.

3) Konsistensi Pesan

Sementara itu ketika ditanyakan tentang konsistensi penyampaian pesan, Kepala Desa Hambapraing memberikan pernyataan berikut :

”...kami melakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah kami musyawarahkan dan sesuai pos belanja memang...” (wawancara tanggal 12 Nopember 2014).

Sedangkan Bendahara Desa Kuta menyatakan :

“....kami laksanakan sesuai petunjuk teknis yang ada dan perencanaan yang sudah dimusyawarahkan, hanya kendala pas ada kenaikan harga karena pelaku desa bekerja sesuai standar harga berdasarkan SK Bupati beda dengan Pemdes yang mengacu kepada harga riil. Jadi kami perlu revisi harga lagi....” (wawancara tanggal 18 Nopember 2014).

Hal senada disampaikan oleh LPM Desa Kuta yang mengatakan bahwa :

“.....kami revisi perencanaan kalau ada kenaikan harga ditengah jalan terpaksa kami kurangi volume barang yang akan dibelanjakan....” (wawancara tanggal 18 Nopember 2014).

Ketika pernyataan dari para informan mengenai konsistensi informasi ini disampaikan kepada Camat Kanatang, beliau membenarkan pernyataan para informan, berikut pernyataannya :

”....menyangkut pengelolaan ADD harus sesuai dengan perencanaan, tidak boleh keluar dari perencanaan, karena inspektorat akan memeriksa baik diminta atau tidak apalagi kalau ada laporan masyarakat bahwa ada penyimpangan mereka akan turun dan melihat rencana apa, beli apa siapa yang terima umpama kasih bantuan sapi tapi orangnya tidak terima akan menjadi temuan...”. (wawancara tanggal 10 Nopember 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa telah ada konsistensi pesan, artinya tidak ada pesan yang saling bertentangan. Kecuali adanya perubahan harga barang secara tiba-tiba sehingga perlu dilakukan revisi

anggaran yang berpengaruhnya adalah berkurangnya jumlah alokasi hahan/barang atau jumlah penerima manfaat berkurang.

b. Sumber Daya

Dalam hal sumber daya pendukung kebijakan ADD, para informan mempunyai tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun yang lainnya. Lebih lanjut tentang sumber daya ini disajikan dalam hasil penelitian berikut ini :

1) Sumberdaya Manusia.

Terkait dengan kemampuan sumber daya manusia, Camat Kanatang menyatakan :

“.....kemampuan sumber daya pengelola ADD, rata-rata cukup pendidikan rata-rata SMP/SMA artinya ada kepala urusan yang menangani ADD juga sebagai bendaharanya pendidikan rata-rata SMA jadi cukup apalagi sekretariss desanya PNS”. (wawancara tanggal 10 Nopember 2014).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa

Hambapraing, sebagai berikut :

“.....kita katakan mampu karena memang aparatnya yang selalu berkordinasi dengan kecamatan, karena adakalanya salah-salah dalam administrasi, juga pendidikannya hanya SMP. Untungnya bendahara pernah pelatihan komputer. (wawancara tanggal 12 Nopember 2014).

Demikian juga Kasi Pemerintahan Kecamatan Kanatang menyampaikan :

“.....kemampuan secara administrasi oke sudah tapi secara tepat guna belum tercapai. Dapat dilihat bahwa tidak pernah ada SPJ yang kami kembalikan apalagi ada pelatihan. Hanya yang masalah apa SPJ sesuai dengan yang mereka lakukan atau tidak ya tidak tahu lagi. Kemampuan pelaksana untuk terbuka tentang ADD

masih belum ada. Kadang masyarakat kaget kalau ada ADD apalagi masyarakat SDM rendah....” (wawancara tanggal 18 Nopember 2014).

Begitupun Bendahara Desa Kuta yang mengatakan :

“.....pelaksana adalah kepala desa, bendahara lulusan SMA jadi secara pendidikan sudah cukup...” (wawancara 18 Nopember 2014).

Sedangkan terkait dengan kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan penyelesaian masalah, para informan memberikan pernyataan yang sama. Berikut ini pernyataan dari Sekretaris Desa Kuta menyampaikan bahwa :

“.....sumberdaya pendidikan sudah cukup yang kurang adalah bagaimana mengajak berpartisipasi agar masyarakat sumbang pikiran dalam musyawarah.....” (wawancara tanggal 18 Nopember 2014).

Hal senada di benarkan oleh Ketua LPM Desa Kuta yang mengatakan bahwa :

“.....dengan sumberdaya masyarakat sangat minim untuk partisipasi sulit kami menggali aspirasinya jadi kadang kami intervensi misalnya masyarakat mengusulkan kegiatan yang jauh dari jumlah dana yang ada....” (wawancara tanggal 18 Nopember 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan ADD dibidang pendidikan formal sudah cukup namun kemampuan untuk mendorong masyarakat untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan desa masih kurang

2) Fasilitas Pendukung ADD

Berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan ADD, pada prinsipnya para informan menyadari bahwa permasalahan utama pelaksanaan ADD adalah kurang adanya dukungan dana dari pendapatan asli desa, sebagaimana pernyataan Camat Kanatang berikut ini :

”.....belum ada swadaya, karena kecilnya pendapatan masyarakat, paling swadaya dalam bentuk tenaga....”. (wawancara tanggal 10 Nopember 2014).

Demikian juga yang disampaikan oleh Kaur Pemerintahan Hambaparing bahwa :

“.....memang kami ada target PADes sebesar enam juta realisasi paling 2 juta lebih itu dimanfaatkan untuk biaya pemeliharaan perlengkapan kantor”. (wawancara tanggal 12 Nopember 2014).

Hal lain disampaikan oleh Bendahara Desa Kuta sebagai berikut :

“.....masalah tranport untuk bolak-balik tidak ada, masiñ kurang apalagi kalau kami urus rekomendasi dari kecamatan ke kabupaten sering bolak balik....” (wawancara tanggal 18 Nopember 2014).

Sedangkan dukungan sarana dan prasarana lainnya dalam pelaksanaan ADD menurut Kasi Pemerintahan Kecamatan Kanatang adalah sebagaimana pernyataan berikut ini :

“.....menurut saya gedung kantor desa, sepeda motor dinas, peralatan kantor dan ATK cukup mendukung pelaksanaan ADD agar menjadi lancar.....” (wawancara tanggal 18 Nopember 2014).

Adapun Kepala Desa Hambapraing memberikan pernyataan sebagai berikut :

“....untuk fasilitas sudah ada posnya dari atas, untuk kantor desa memang kurang nyaman, kalau mau rehap tidak diijinkan

begitupun untuk belanja kursi meja tidak ada. Jadi pakai yang ada saja.....". (wawancara tanggal 12 Nopember 2104).

Demikian halnya yang disampaikan oleh Camat Kanatang sebagai berikut :

".....kalau fasilitas-fasilitas, tiap tahun ada dana ADD 30% dan sudah mereka gunakan untuk beli komputer, rata-rata desa sudah ada motor dinas untuk bapak desa apalagi jangkauannya tidak terlalu sulit. Jadi fasilitas dibeli dari dana ADD jadi bisa dibilang cukup sudah dalam arti kertas, komputer, jadi tergantung orang-orangnya dan kesibukan-kesibukannya saja....." (wawancara tanggal 10 Nopember 2014).

Hal senada disampaikan juga oleh Ketua BPD Hambapraing :

".....untuk mendukung ADD fasilitas untuk mempercepat administrasi cukup baik...." (wawancara tanggal 12 Nopember 2014).

Begitu juga yang disampaikan oleh Bendahara Desa Kuta bahwa :

".....fasilitas sudah lumayan kami punya komputer, meja, kursi, papan data, kalau motor hanya 1 buah jadi belum cukup kami tidak bisa usul tambah karena kami tahu dana ADD hanya sedikit jadi ya kami sesuaikan sudah....." (wawancara tanggal 18 Nopember 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas diketahui bahwa fasilitas pendukung kebijakan ADD berupa anggaran dari pendapatan desa lainnya masih kurang, namun demikian hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan sarana dan prasarana, sepeda motor, komputer, meja, kursi dan ATK dari pengadaan ADD. Demikian juga masyarakat turut memberikan dukungan pelaksanaan ADD melalui tenaga.

c. Sikap Pelaksana

Dalam hal sikap pelaksana, para informan mempunyai tanggapan yang senada, yaitu terdapat sikap pelaksana yang mendukung pelaksanaan ADD. Lebih lanjut tentang sikap pelaksana ini disampaikan oleh para informan sebagai berikut :

1) Persepsi Pelaksana

Terkait dengan persepsi pelaksana terhadap kebijakan ADD disampaikan oleh Camat Kanatang sebagai berikut :

”mereka merasa terbantu artinya ADD bagian 30% menjadi salah satu sumber andalan mereka walaupun kecil tapi itu sangat membantu bisa membiayai aktifitas mereka, kalau tidak ada pusing juga desa mau ambil dari mana untuk mengoperasikan berbagai kegiatan-kegiatan di desa. Dengan adanya dana mereka sekarang aktifitas mereka sudah bagus, hanya dana pemberdayaan masih kurang karena dananya terbatas, tapi untuk dana operasional lembaga-lembaga di desa sudah cukup.....”. (wawancara tanggal 12 Nopember 2014).

Demikian halnya yang disampaikan oleh Kepala Desa Hambparaing sebagai berikut :

“....sepanjang perjalanan ADD memang bagus karena sudah banyak yang terbantu dari dana pemberdayaan dengan dana rehab ini misalnya seng 1 pak untuk rumah lapuk di kasih seng jadi ada manfaatnya....” (wawancara tanggal 12 Nopember 2014).

Hal senada disampaikan juga oleh Ketua BPD Hambparaing yang mengatakan bahwa :

“.....ADD membantu masyarakat dalam segala kebutuhan....”. (wawancara tanggal 12 Nopember 2014)

Begitupun Bendabara Desa Hambparaing menuturkan bahwa :

“.....sangat bermanfaat, kami mengharapkan tambahan dana tiap tahun sehingga usulan yang masih ada bisa terjawab.....” (wawancara tanggal 12 Nopember 2014).

Pernyataan yang sama di dukung oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Kanatang yang mengatakan bahwa :

“.....kegiatan ADD berjalan dengan baik dan terkendali, tidak pernah ada masalah atau temuan....” (wawancara tanggal 18 Nopember 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di diketahui bahwa para pelaksana kebijakan ADD mempunyai persepsi yang sangat mendukung dan mengharapkan dana ADD terus digulirkan bahkan ditingkatkan.

2) Respon Pelaksana

Hasil penelitian terhadap respon pelaksana, para informan memberikan pernyataan yang berbeda. Adapun pernyataan Camat Kanatang bahwa adanya respon pelaksana terhadap kebijakan ADD sebagai berikut :

”.....respon antusias sangat tinggi, mau sumber dana dari mana lagi artinya langsung mereka kelola sendiri dan kepala desa sebagai pengguna keuangan di desa, dengan kebijakan pemerintah ini sangat membantu desa, dengan banyaknya desa uang belum bisa naik mau bagaimana lagi, desa ratusan di Sumba Timur tiap tahun hanya naik sedikit kita harap tahun tahun kedepan pemerintah pusat bisa lebih memperhatikan...”. (wawancara tanggal 10 Nopember 2014).

Sedangkan Kepala Desa Hambapraing memberikan pernyataan sebagai berikut :

”..... mau harap lebih tidak bisa karena dana dari atas itu sudah yang kami manfaatkan walaupun ada banyak kebutuhan yang belum terjawab. Yang kendala juga dana rehap seharusnya paket lebih baik misalnya seng, paku, kayu tapi ini hanya di berikan seng kalau masyarakat tidak punya kayu ya tambah kendala lagi. Tapi itu sudah seperti saya bilang dananya tidak mencukupi, jadi sebagai kepala desa saya bilang ke masyarakat penerima kalau tidak mau bangun saya ambil kasih di masyarakat yang mau untuk

bangun. Kalau tidak begitu nanti ada pemeriksaan saya yang kena.....” (wawancara tanggal 12 Nopember 2014).

Hal senada disampaikan oleh Bendahara Hambapaing yang menyatakan bahwa :

“.....tidak ada biaya khusus untuk pemeliharaan dari ADD jadi menggunakan dana dari biaya perjalanan, biaya rapat untuk menjalankan administrasi....” (wawancara tanggal 12 Nopember 2014).

Begitupun yang disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Kanatang yang mengataka bahwa :

“.....respon yang negatif tidak ada apalagi Pak Camat terlalu perasaan dan bijak sekali. Jadi kalau tanggapan kami kalau nampak peningkatan kemajuan ekonomi ya berarti ADD berhasil tapi kalau tidak nampak berarti ya hanya SPJ saja diatas kertas saja.....” (wawancara tanggal 18 Nopember 2014).

Kepala Dusun Desa Kuta menyampaikan juga hal sebagai berikut :

“.....kebijakan ADD positif karena menyentuh kebutuhan masyarakat walaupun tidak menyeluruh tapi sistimnya bertahap contohnya tahun ini KKM sekian saja yang dapat tahun depan lagi KKM lainnya, kami prioritas KKM yang betul betul sangat membutuhkan....” (wawancara tanggal 18 Nopember 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas diketahui bahwa semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan ADD. Ada banyak kebutuhan yang diusulkan dalam musyawarah bahkan usulan-usulan tahun sebelumnya namun belum bisa terpenuhi, oleh karena itu dana ADD dirasa masih kurang memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat sehingga lambat mencapai tujuan kebijakan.

3) Tindakan Pelaksana

Hasil penelitian terhadap tindakan pelaksana, para informan memberikan pernyataan yang berbeda. Adapun pernyataan Camat Kanatang bahwa adanya tindakan pelaksana terhadap kebijakan ADD sebagai berikut :

”.....kami di kecamatan sebagai tim pendamping melakukan tindakan-tindakan penegasan untuk percepatan SPJ, dikasih ingat batas waktu agar segera selesaikan SPJ apalagi menyangkut akhir tahun biasanya terima dana di desember nanti bulan dua tiga baru di SPJ, bagian keuangan pusing akhirnya mengeluarkan data desa mana yang belum di SPJ sehingga inspektorat turun untuk periksa karena dianggap dana tidak dapat dipertanggungjawabkan....” (wawancara 10 Nopember 2014).

Begitupun yang disampaikan oleh Kepala Dusun Desa Kuta sebagai berikut :

“.....tindakan kami mendukung lewat partisipasi masyarakat seperti yang dapat ternak misalnya membangun rumah dan kandang, yang perumahan yang tidak didanai ADD secara pribadi atau kelompok saling bantu....” (wawancara tanggal 18 Nopember 2014).

Hal menarik juga disampaikan juga oleh Kepala Desa Hambapraing sebagai berikut :

“.....kurang pengawasan dari atas ada juga dana di kasih kepada penerima manfaat lalu belanja sendiri ternak nanti waktu pemeriksaan ternak sendiri yang ditunjuk, kami desa tidak punya kewenangan apakah bantuan ternak itu bergulir atau tidak apalagi ternak bantuan ADD tidak punya cap khusus ya kami tambah susah kontrolnya” (wawancara tanggal 12 Nopember 2014).

Menurut Kasi Pemerintahan Kecamatan Kanatang apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Hambapraing agak keliru bahwa :

“.....masalah bergulir harusnya kepala desa punya kewenangan untuk menyampaikan kepada penerima manfaat dalam perencanaan dan kesepakatan awal. Selain itu cap ADD tidak perlu

karena itu milik masyarakat sudah tidak perlu di cap....” (wawancara tanggal 18 Nopember 2014).

Kaur Umum Desa Kuta menyampaikan dukungan dengan mengatakan bahwa :

“.....ada banyak potensi di desa dan perlu dukungan dana ADD membantu kegiatan di desa....” (wawancara tanggal 12 Nopember 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas diketahui adanya tindakan-tindakan yang dilakukan, dari pihak kecamatan untuk menyelesaikan kegiatan tepat waktu, dari pelaksana tingkat desa dengan membuat kegiatan yang menunjang operasional pemerintahan desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat.

d. Struktur Organisasi Pelaksana

Dalam hal struktur organisasi pelaksana kebijakan ADD, para informan mempunyai tanggapan yang berbeda, yaitu ada yang tahu dan belum tahu struktur organisasi pelaksana kebijakan ADD. Begitupun dalam pembagian tugas belum jelas antara para pelaksana ADD. Lebih lanjut hasil penelitian tentang struktur organisasi pelaksana kebijakan ADD ini disampaikan oleh para informan sebagai berikut :

1) Pembentukan Struktur Organisasi

Hasil penelitian penulis terhadap pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD sebagaimana disampaikan oleh Camat Kanatang berikut ini :

”..... untuk desa sudah ada struktur organisasi ADD, dan itu saya kira sudah jelas.....” (wawancara tanggal 10 Nopember 2014).

Sedangkan Kasie Pemerintahan Kecamatan Kanatang memberikan pernyataan senada sebagai berikut :

”..... sudah ada struktur organisasi kalau kepala desa hanya kerja satu arah ya sama saja, harus ada keterbukaan tentang ADD.....” (wawancara 18 Nopember 2014).

Pernyataan berbeda disampaikan oleh Bendahara Desa Kuta sebagai berikut :

”.....belum ada struktur organisasi pelaksana ADD jadi belum paham yang sebenarnya. Kalau dana cair kami salurkan melalui jalur yang ada di desa misalnya pengadaan ternak sapi aturannya harus diketahui LPM, BPD ya kami melakukan seperti itu. Karena SPJ LPM, BPD yang tandatangan.....” (wawancara tanggal 18 Nopember 2014).

Begitupun Kepala Desa Hambapraing yang mengatakan bahwa :

“.....seharusnya kalau ada struktur organisasi di informasikan kepada kami, yang kami tahu dulu ada PJOK dan PJAK sekarang PJOK sudah di kecamatan.....” (wawancara tanggal 12 Nopember 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas diketahui bahwa menurut kecamatan struktur organisasi pengelola ADD sudah ada, namun menurut pihak desa belum mengetahuinya.

2) Pembagian Tugas

Hasil penelitian terhadap pembagian tugas dalam organisasi pelaksana para informan memberikan pernyataan yang senada. Adapun pernyataan Sekretaris Desa Kuta sebagai berikut :

”.....bendahara sudah bekerja sesuai tugasnya dan bekerja dengan baik, kepala desa adalah sebagai pelaksana, BPD, LPM mereka sebagai rekanan didalam misalnya proses musyawarah masyarakat

ada persetujuan dari BPD. Pada penyaluran oleh desa harus pengetahuan LPM, BPD.....” (wawancara 10 Oktober 2014).

Kaur Umum Desa Kuta memberikan pernyataan yang senada, sebagai berikut pernyataannya :

“.....sebagai kaur umum sebagai bendahara juga saya harus tahu tugas saya.....” (wawancara tanggal 18 Nopember 2014).

Demikian juga yang disampaikan oleh Camat Kanatang yang mengatakan bahwa :

“.....pembagian tugas sudah sesuai aturan, kepala desa sebagai penanggung jawab dan pengguna anggaran, bendahara desa yang bertugas mengerjakan semua yang berurusan dengan keuangan ditambah lagi sekretaris desa membantu.....” (wawancara tanggal 10 Nopember 2014).

Pernyataan berbeda disampaikan oleh Kepala Desa Hambapraing sebagai berikut :

“.....pembagian tugas antara lembaga desa hanya tunggu dari pemerintah desa dalam perencanaan bisa dilihat dari buku agenda keluar masuk kalau ada surat yang masuk pasti ada catatan padahal mereka dapat perjalanan dinas dan biaya rapat, jadi belum berjalan dengan baik....” (wawancara tanggal 12 Nopember 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas diketahui bahwa ada pembagian tugas namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai fungsi dan kewenangan baik oleh pemerintah desa maupun lembaga desa. Dan masih terkesan tertutup.

4) Koordinasi Pelaksana Kebijakan

Hasil penelitian penulis terhadap koordinasi para pelaksana kebijakan ADD disampaikan dalam pernyataan Camat Kanatang, sebagaimana pernyataan berikut :

“.....sudah menjadi tugas pokok pemerintah, kordinasi pengelolaan anggaran ADD jalan terus dengan baik begitupun dalam menjalankan pengawasan. Mereka sudah terbuka kalau ada masalah. Jadi untuk Kecamatan Kanatang dapat dikatakan aman kecuali keterlambatan SPJ....” (wawancara tanggal 10 Nopember 2014).

Hal senada disampaikan juga oleh Sekretaris Desa Kuta sebagai berikut :

“.....pengawasan oleh desa cukup baik oleh BPD, LPM....” (wawancara tanggal 10 Oktober 2014).

Sedangkan Kepala Desa Hambapraing memberikan pernyataan terkait koordinasi pelaksana ADD sebagai berikut :

“.....yang masalah di desa tidak ada pengawalan dari awal setelah diberikan bantuan sehingga tidak ada keberlanjutannya. Misalnya ada ternak di kasih kalau sudah beranak tidak ada pengguliran ke orang lain padahal ada anjuran untuk pengguliran, jadi kami dari desa juga tidak mengarahkan seperti itu. Paling hanya periksa SPJ yang ketat. Masalahnya bagi yang belum dapat kasihan juga. Kendala lain dalam pengawasan tidak ada cap khusus bagi ternak ADD sehingga masyarakat tidak seandainya menjual dan kami desa tidak bisa tahu bahwa ternak itu bantuan pemerintah sekarang masyarakat menganggap ternak pribadi karena tidak ada tanda khusus.....” (wawancara tanggal 12 Nopember 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas diketahui bahwa masih kurangnya kordinasi yang dilakukan antara pihak kecamatan dengan desa, ataupun antara pemerintah desa dan lembaga desa, terutama dalam hal pengawasan kegiatan.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Kebijakan alokasi dana desa yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak dimplementasikan dan tanpa implementasi efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan diselesaikan dengan sukses.

Pada pembahasan ini, sesuai tujuan penelitian penulis akan membahas :

1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu rangkaian konsep pokok yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang mengandung program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah bercirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan kebijakan alokasi dana desa, berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan dana swadaya gotong royong memberikan kontribusi sejumlah Rp.3.168.000 atau 0,67% dari total anggaran ADD di Wilayah Kecamatan Kanatang sebesar Rp.479.790.200,- sedangkan kontribusi dari dana partisipasi masyarakat adalah Rp.4.905.000,- atau 1,04%. Belum optimalnya pencapaian tujuan ini dikarenakan oleh beberapa hal selain karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung juga disebabkan karena kurangnya kesadaran pelaksana kegiatan untuk memahami maksud dan tujuan kebijakan sebenarnya. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi, swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan meterial.

2. Aspek – aspek Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Implementasi kebijakan alokasi dana desa di Wilayah Kecamatan Kanatang tidak terlepas dari peranan beberapa aspek – aspek, bila aspek – aspek tersebut dilakukan secara efektif dan saling bersinergi maka implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan apa yang

menjadi tujuan kebijakan akan menjadi lebih mudah diwujudkan. Aspek – aspek tersebut adalah sebagai :

a. Komunikasi

Menurut Edward III, dalam Nugraha (2008:512) komunikasi merupakan sarana untuk menyebarkan informasi. Dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu yang menentukan adalah komunikasi.

Pengamatan yang dilakukan peneliti dari aspek komunikasi yaitu untuk indikator intensitas komunikasi, kejelasan informasi, kejelasan informasi kebijakan serta konsistensi isi kebijakan dari berbagai jenis proses kegiatan seperti sosialisasi, pengawasan, pendampingan serta pengendalian kegiatan yang dilakukan pelaksana kegiatan baik ditingkat kabupaten sebagai tim fasilitasi, tingkat kabupaten sebagai tim pendamping dan tingkat desa sebagai tim pelaksana.

Dari penyajian hasil diatas, aspek komunikasi pada implementasi kebijakan alokasi dana desa masih kurang, baik sosialisasi yang dilaksanakan pihak kabupaten, kecamatan maupun sosialisasi dari pihak desa kepada warga masyarakat lainnya, indikator kejelasan informasi, hasil penelitian terungkap bahwa ketentuan dalam petunjuk teknis ADD telah jelas diterima oleh para pelaksana, demikian juga terdapat konsistensi pesan, artinya tidak ada pesan

kebijakan yang saling bertentangan antara satu perintah kebijakan dengan perintah yang lain.

b. Sumberdaya

Perintah – perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber – sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan – kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber – sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik (Winarno, 2002 : 132).

Pengamatan yang dilakukan peneliti dari aspek sumberdaya yaitu untuk indikator sumberdaya manusia dan sumberdaya fasilitas pendukung, yang diamati antara lain pendidikan, dan ketrampilan pelaksana tingkat desa, kemampuan mengajak dan mendorong masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan serta berbagai fasilitas pendukung seperti kantor desa, sepeda motor, komputer, maupun sarana prasarana pendukung lainnya.

Dari penyajian hasil aspek sumberdaya yaitu sumber daya manusia terungkap tingkat kemampuan pelaksana secara pendidikan rata-rata SMP, SMA ditambah dengan kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan kabupaten sudah cukup memadai, namun kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban kegiatan ADD masih kurang, sedangkan hasil penelitian untuk indikator fasilitas pendukung terungkap bahwa dukungan anggaran dan pendapatan desa lainnya masih kurang, namun demikian hasil penelitian menunjukkan

adanya dukungan sarana dan prasarana berupa gedung, sepeda motor, meja, kursi, dan ATK dari dana ADD. Demikian juga masyarakat turut memberikan dukungan pelaksanaan ADD melalui tenaga.

c. Sikap Pelaksana

Edward III dalam Winarno (2005 : 142 -143) mengemukakan kecenderungan -- kecenderungan atau disposisi merupakan salahsatu faktor yang mempunyai konsekwensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implemntasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implemtasi kebijakan akan mengalami kendala yang serius. Sikap adalah reaksi atas rangsangan suatu obyek tertentu yang diikuti dengan kecenderungan untuk bertindak atau bertingkah laku, baik berupa sikap mendukung atau menolak. Dan dari aspek sikap pelaksana yaitu indikator persepsi, respon dan tindakan pelaksana, yang diamati adalah bagaimana penerimaan atau penolakan terhadap kebijakan, seperti sikap pelaksana dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban kegiatan.

Dari penyajian hasil aspek sikap pelaksana terungkap bahwa para pelaksana memiliki sikap positif terhadap kebijakan ADD dan

sangat mendukung serta mengharapkan dana ADD terus digulirkan bahkan ditingkatkan. Demikian juga hasil penelitian terungkap bahwa hampir semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan ADD, karena menganggap dana ADD banyak membantu aktifitas di desa setiap tahun. Sedangkan untuk indikator tindakan pelaksana terungkap adanya sikap tindakan-tindakan berupa penegasan penyelesaian kegiatan oleh pihak kecamatan.

d. Struktur Birokrasi

Pengertian struktur birokrasi menunjukkan pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan lain perkataan, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkhis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang – orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas – tugas administratif (Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg, dalam Soekanto, 1982 : 293)

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada, karena kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belum tentu berhasil dan bermanfaat sesuai tujuan apabila diimplementasikan tanpa dukungan semua aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memperhatikan semua aspek yang berpengaruh terhadap implemntasi sebuah kebijakan. Dari aspek struktur birokrasi yang


diamati yaitu proses institusi pengelola alokasi dana desa, pembagian tugas antara kepala desa, bendahara, BPD, LPM dan perangkat desa lainnya, serta kordinasi diantaranya.

Dan penyajian hasil aspek struktur birokrasi terungkap bahwa belum ada struktur organisasi pelaksana ADD, walaupun pihak kecamatan mengatakan sudah ada stuktur organisasi namun dalam petunjuk teknis tidak termuat tentang struktur organisasi pelaksana ADD. Demikian halnya dalam pembagian tugas hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua pelaksana ADD melakukan pembagian tugas, sehingga pelaksana tidak mengerti akan tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan ADD. Begitupun hasil penelitian menyimpulkan bahwa koordinasi tidak berjalan dengan baik antar pelaksana ADD.

Dengan melihat pembahasan ini, maka aspek – aspek implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa di Wilayah Kecamatan Kanatang belum berjalan efektif.

3. Analisis Implementasi Kebijakan ADD

Untuk lebih memahami fenomena ini peneliti menganalisisnya menggunakan analisis triangulasi antara tujuan kebijakan hasil wawancara dan dokumentasi yang di gambarkan pada gambar 4.1 sebagai berikut :



Gambar 4.1
Analisis Triangulasi

Gambar analisis diatas adalah berdasar pada hasil dokumentasi data yang diperoleh pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur yaitu Laporan Hasil Pengawasan (LHP) kegiatan ADD pada desa – desa di Wilayah Kecamatan Kanatang Tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 berupa temuan – temuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan administrasi desa berdasarkan pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa serta Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 192/Pemdes.900/912/V/2009 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Sumba Timur. Sedangkan pada tingkat desa – desa di

Wilayah Kecamatan Kanatang diperoleh data berupa dokumen Anggaran Pendapatan Asli Desa (APBdes) yang memuat uraian kegiatan pendapatan desa baik pendapatan bagi hasil ADD, pendapatan asli desa, pendapatan lain – lain desa, penerimaan dari partisipasi masyarakat, swadaya gotong royong.

Dari data dokumentasi tersebut peneliti mengaitkan antara hasil wawancara dengan fenomena pencapaian empat tujuan kebijakan.

Hasil analisis data yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (LHP) dan dokumen APBDes dengan hasil wawancara dengan informan / pelaksana ADD menunjukkan bahwa kemampuan pelaksana ADD untuk mensukseskan tujuan kebijakan masih kurang, hal ini berdampak pada kemampuan desa dalam berkontribusi lewat pendapatan dan penerimaan desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di desa, sehingga tujuan pembangunan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa demi terwujudnya kemandirian desa belum sepenuhnya terwujud.

4. Analisis Aspek – aspek Implementasi Kebijakan ADD

Untuk lebih memberi pemahaman aspek – aspek implementasi kebijakan ADD, peneliti membuat daftar tabel analisis pembobotan data hasil wawancara dengan para informan berupa kolom – kolom berdasarkan matrik pengumpulan data yaitu antara aspek – aspek implementasi dengan pendapat informan dengan memberikan kriteria (1) adalah “ada” sekedar ada” atau “ada tetapi tidak baik dan / atau “tidak berjalan, (2) adalah “ada dan baik”, (3) adalah “ada, baik dan berjalan”. Skor rata tengah adalah “2” sehingga skor dibawahnya dapat

dikategorikan "buruk" dan skor di atasnya adalah kategori "baik", untuk meejelaskan dapat dilibat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 4.6
Analisis Matriks Hasil Wawancara

aspek-aspek implementasi INFORMAN	Komunikasi			Sumberdaya		Sikap Pelaksana			Struktur Birokrasi		
	Intensitas	Kejelasan	Konsistensi	Intensitas	Fasilitas Pendukung	Persepsi	Respon	Tindakan	Pembentukan Struktur	Pembagian Tugas	Konsistensi
Camat Kandatng	2	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2
Kasie Pemerintlahan	1	2	3	2	3	2	2	2	2	1	2
Kades Hambapraing	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
BPD	1	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1
LPM	1	2	2	2	1	3	3	1	1	2	1
Kasun Bendahara	1	3	3	1	1	2	3	1	2	1	1
Sekdes Kula	1	2	3	2	1	2	3	1	2	1	1
Bendahara BPD	2	3	3	2	1	3	3	3	1	2	2
LPM	2	3	3	2	1	3	3	2	2	2	2
Kasun	1	2	2	2	1	2	3	3	1	2	1
	1	3	2	2	1	2	3	2	1	1	1
	1=8	1=2	1=0	1=1	1=9	1=0	1=0	1=9	1=7	1=7	1=7
	2=4	2=10	2=5	2=11	2=1	2=9	2=3	2=3	2=5	2=5	2=5
	3=0	3=0	3=7	3=0	3=2	3=3	3=9	3=0	3=0	3=0	3=0
	1	2	3	2	1	2	3	1	1	1	1

* ada (1) - termasuk "sekedar ada" atau "ada tetapi tidak baik dan / atau "tidak berjalan"

* ada dan baik (2) - kriteria baik untuk mencakup ketersediaan dan kecukupan

* ada, baik dan berjalan (3) - kriteria efektif untuk kualitas pendayagunaan dan pemanfaatan

Analisis matriks hasil wawancara yang dilakukan peneliti adalah melakukan pembobotan dengan memberikan nilai (1), (2), dan (3) atas jawaban para informan dengan asumsi bahwa pertama, pendidikan formal SMP dan SMA di Kecamatan Kandatng sudah cukup sebanding dengan jumlah dana yang dialokasikan, kedua, empat aspek implementasi kebijakan "ada" dan dilakukan oleh pelaksana kebijakan ADD namun kemampuan pelaksana untuk mengimplementasikannya secara efektif

akan berbeda – beda pada tiap aspek. Hasil analisis untuk tiap aspek adalah sebagai berikut :

a. Komunikasi

1) Intesitas Komunikasi

Untuk aspek komunikasi, menunjukkan bahwa aspek komunikasi pada indikator intesitas menunjukkan bobot (1), artinya ada - termasuk “sekedar ada” atau ada tetapi tidak baik dan atau tidak berjalan. Intesitas sosialisasi yang dilakukan pihak kecamatan dilakukan hanya satu kali dalam setahun yaitu pada saat musrenbangdes. Informasi yang disampaikan adalah jumlah dana yang diterima oleh desa dan proporsi pemanfaatannya yaitu 70% untuk pos belanja pembangunan dan 30% untuk pos belanja biaya operasional Pemerintahan Desa, LPM, BPD dan PKK. Namun sosialisasi kegiatan ADD yang dilakukan oleh pelaksana ADD kepada masyarakat tidak ada sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADD masih kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan ADD. Sehingga dengan demikian bahwa intesitas komunikasi kebijakan ADD dari aspek komunikasi masih kurang.

2) Kejelasan Informasi

Pada indikator kejelasan komunikasi menunjukkan bobot (2), artinya ada dan baik kejelasan informasi mengenai kebijakan alokasi dana desa. Dari hasil penelitian terlihat bahwa adanya

kejelasan informasi penggunaan ADD yang disesuaikan dengan hasil musyawarah perencanaan dan pelaksanaan yang tertuang dalam APBDes. Arahan dari kecamatan agar mengalokasikan bantuan ADD untuk kegiatan pemberdayaan 70% dan 30% bantuan operasional pemerinthan desa dan lembaga desa sudah dipahami oleh pelaksana kegiatan. Arahan lain dari hasil wawancara penulis bahwa adanya himbauan dari kecamatan sebagai tim pendamping untuk tepat waktu menyelesaikan kegiatan ADD dan pertanggungjawaban ADD. Kejelasan informasi ini diperkuat dengan adanya petunjuk teknis pengelolaan ADD dan rutinitas sehingga memudahkan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan. Sehingga dengan demikian bahwa kejelasan informasi dari aspek komunikasi sudah cukup bagi pelaksana ADD.

3) Konsistensi Pesan

Untuk indikator konsistensi pesan menunjukkan bobot (3), artinya ada, baik dan berjalan - kriteria efektif untuk kualitas pendayagunaan dan pemanfaatan informasi kebijakan alokasi dana desa, konsistensi informasi menjadi tidak bermanfaat apabila isi kebijakan dan perintah kebijakan tidak berjalan dengan baik. Pada implementasi kebijakan ADD terlihat bahwa dimaksud isi kebijakan adalah apa yang tertuang dalam Keputusan Bupati No. 192. yaitu proporsi 70% untuk pemberdayaan dan 30% untuk biaya operasional. Dalam implementasi di Kecamatan Kanatang sudah

dilakukan sesuai dengan rencana penggunaan anggaran dalam APBDes. Sehingga dengan demikian bahwa konsistensi pesan kebijakan dari aspek komunikasi sudah baik.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa di Wilayah Kecamatan Kandat dari aspek Komunikasi cukup berjalan efektif.

b. Sumberdaya

1) Sumberdaya Manusia

Untuk indikator sumberdaya manusia menunjukkan bobot (2) artinya ada dan baik, dalam hal ini adalah pendidikan formal pelaksana kebijakan alokasi dana desa. Dari hasil penelitian kaitan sumber daya dengan pelaksanaan ADD, menunjukkan bahwa kemampuan sumberdaya pendidikan formal pelaksana ADD cukup memadai rata-rata adalah tamatan SMP dan SMA, begitupun kemampuan ketrampilan pengelola ADD yang dimiliki cukup memadai, ini terlihat karena pelaksana ADD selalu mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan komputer yang diselenggarakan bagi peningkatan ketrampilan pelaksana ADD setiap tahun oleh kabupaten. Sedangkan yang menjadi kendala adalah pada kemampuan sumberdaya pelaksana ADD dalam menyelesaikan kegiatan ADD, kemampuan sumberdaya pelaksana ADD dalam penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan ADD dan kemampuan pelaksana ADD untuk merangkul masyarakat agar

berpartisipasi dan berswadaya mendukung kegiatan ADD. Sehingga dengan demikian sumberdaya manusia dari aspek sumberdaya masih kurang.

2) Sumberdaya Fasilitas Pendukung

Untuk indikator fasilitas pendukung menunjukkan bobot (1), artinya ada fasilitas pendukung namun masih kurang untuk jumlah fasilitas yang dimiliki tiap desa. Sumberdaya fasilitas pendukung dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya dukungan fasilitas pendukung yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Desa (PADes). Fasilitas pendukung yang ada berupa kantor desa, komputer, sepeda motor, ATK, meja, kursi didanai dari kegiatan ADD. Fasilitas pendukung lainnya adalah berupa tenaga dan material. Sehingga dengan demikian sumberdaya fasilitas pendukung dari aspek sumberdaya masih kurang

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa di Wilayah Kecamatan Kanatang dari aspek sikap pelaksana belum berjalan efektif.

c. Sikap Pelaksana

1) Persepsi Pelaksana

Untuk indikator persepsi pelaksana menunjukkan bobot (2) artinya ada dan baik, dalam hal ini bahwa masyarakat merima sepenuhnya kebijakan alokasi dana desa sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dari hasil

penelitian tentang sikap pelaksan ADD di Kecamatan Kanatang, terhadap kebijakan menunjukkan adanya sikap dukungan karena ADD menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa walaupun dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari adanya dana ADD masih kurang, karena kecilnya jumlah ADD yang diterima oleh desa tidak sebanding dengan jumlah KKM yang ada di desa. Sehingga dengan demikian persepsi pelaksana kebijakan dari aspek persepsi cukup baik.

2) Respon Pelaksana

Untuk indikator respon pelaksana terhadap kebijakan alokasi dana desa menunjukkan bobot (3), artinya ada, baik dan berjalan - kriteria efektif untuk kualitas pendayagunaan dan pemanfaatan sikap pelaksana kebijakan alokasi dan desa. Respon terhadap kebijakan ADD menunjukkan respon positif dari pelaksana, hal ini menjadi penting agar kegiatan dapat berjalan dengan baik terutama dalam tahapan proses pelaksanaan kegiatan. Sehingga dengan demikian respon pelaksana kebijakan dari aspek persepsi cukup baik

3) Tindakan Pelaksana

Untuk indikator tindakan pelaksana menunjukkan bobot (1), artinya ada tindakan namun tidak berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya sikap pelaksana kebijakan ADD berupa persepsi dan respon positif pelaksana untuk mendukung keberhasilan kebijakan ADD mencapai tujuannya, namun dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawana

kegiatan belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, adanya SPJ yang tertunda, pencairan yang tidak tepat waktu, penerima manfaat yang tidak tepat sasaran. Sehingga dengan demikian bahwa tindakan pelaksana dari aspek sikap pelaksana masih kurang.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa di Wilayah Kecamatan Kandatang dari aspek sikap pelaksana belum berjalan efektif.

d. Struktur Birokrasi

1) Pembentukan Struktur Organisasi

Untuk indikator pembentukan struktur organisasi pengelola alokasi dana desa menunjukkan bobot (1), artinya ada struktur organisasi atau sekedar ada namun tidak berjalan dengan baik. Pada kasus di Wilayah Kecamatan Kandatang belum ada struktur organisasi pengelola, yang ada ialah institusi pengelola alokasi dana desa sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi pelaksana ADD di Wilayah Kecamatan Kandatang belum ada, sesuai petunjuk teknis adalah institusi pengelola ADD, dimana tingkat kabupaten sebagai tim fasilitasi, tingkat kabupaten sebagai tim pendamping dan tingkat desa sebagai pelaksana kebijakan. Di tingkat desa, kepala desa mempunyai tugas sebagai penanggung jawab atas penggunaan ADD. Sehingga dengan demikian pembentukan struktur organisasi pengelola ADD dari aspek struktur birokrasi masih kurang..

2) Pembagian Tugas

Untuk indikator pembagian tugas menunjukkan bobot (1), artinya ada tugas dan fungsi masing – masing pelaksana kegiatan alokasi dana desa. Dari hasil penelitian menunjukkan belum adanya pembagian tugas sesuai tugas dan kewenangan pelaksana, sehingga ada pelaksana kegiatan yang melakukan lebih dari satu tugas, terutama dalam penyelesaian kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan ADD. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih pekerjaan antar pelaksana yang berakibat pada keterlambatan penyelesaian dan pertanggungjawaban kegiatan ADD. Sehingga dengan demikian pembagian tugas dari aspek struktur birokrasi belum masih kurang.

3) Kordinasi antar Pelaksana

Untuk indikator kordinasi antar pelaksana kebijakan menunjukkan bobot (1), artinya ada kordinasi atau sekedar ada namun tidak berjalan dengan baik. Kordinasi yang baik akan memudahkan implementasi kebijakan bagi para implementor. Adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang baik namun tidak didukung dengan kordinasi yang baik maka implementasi kebijakanpun tidak efektif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya kordinasi pelaksanaan kebijakan ADD mulai perencanaan, penyelesaian maupun pertanggungjawaban kegiatan. Hal ini terjadi

karena kurangnya pemahaman pelaksana tentang tugas dan kewenangan pengelola ADD dan belum adanya pemahaman pada tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga dengan demikian kordinasi antar pelaksana dari aspek struktur birokrasi masih kurang.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan dalam meningkatkan penyelenggan pemerintahan desa di Wilayah Kecamatan Kanatang dari aspek struktur birokrasi belum berjalan efektif



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa di Wilayah Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Dari hasil analisis implementasi kebijakan alokasi dana desa menunjukkan bahwa masih lemahnya kemampuan pelaksana desa dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain masih adanya pajak yang tidak dipungut, adanya belanja yang tidak didukung dengan bukti, masih adanya penggunaan uang / barang untuk kepentingan pribadi, adanya pencatatan yang tidak akurat, penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran maupun pertanggungjawaban yang tidak akuntabel. Demikian pula dalam pengelolaan barang inventaris, antara lain masih lemahnya sistem pengendalian intern, masih adanya pencatatan yang tidak akurat dan kelemahan dalam pencatatan. Hal tersebut diatas berkaitan dengan pengendalian kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa serta Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 192/Pemdes.900/912/V/2009 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana desa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berorientasi kepada kemandirian desa dan masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

2. Aspek – aspek Implementasi Kebijakan

a. Komunikasi

Berkaitan dengan aspek komunikasi dapat disimpulkan bahwa intensitas komunikasi yang dilakukan pihak – pihak implementor kebijakan masih kurang, namun pelaksana cukup memahami kejelasan informasi kebijakan serta adanya konsistensi pesan antara yang disampaikan dan yang dilaksanakan. Sehingga untuk aspek komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Wilayah Kecamatan Kanatang cukup efektif.

b. Sumberdaya

Berkaitan dengan aspek sumberdaya dapat disimpulkan bahwa sumberdaya manusia secara jumlah dan pendidikan formal cukup memadai, namun kemampuan dan daya tanggap pelaksana untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masih kurang, sedangkan sumberdaya fasilitas pendukung yang didanai dari pendapatan desa juga masih kurang. Sehingga untuk aspek sumberdaya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Wilayah Kecamatan Kanatang kurang efektif.

c. Sikap Pelaksana

Berkaitan dengan aspek sikap pelaksana dapat disimpulkan bahwa persepsi pelaksana dengan adanya bantuan alokasi dana desa sangat baik, begitupun dengan respon pelaksana sangat positif dan mendukung kebijakan alokasi dana desa tersebut, namun dalam menyelesaikan kegiatan, tindakan pelaksana masih kurang hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap tujuan kebijakan, sehingga untuk aspek sikap pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Wilayah Kecamatan Kandatang kurang efektif.

d. Struktur Organisasi

Berkaitan dengan aspek struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD masih kurang. Pembagian tugas pun belum berjalan dengan baik, ini terlihat dari adanya keterlambatan – keterlambatan dalam pencairan yang tidak tepat waktu serta penyelesaian kegiatan yang tumpang tindih begitupun dengan koordinasi antar pemerintah desa dengan lembaga desa dalam melaksanakan kegiatan ADD masih terkesan tertutup. Sehingga untuk aspek struktur birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Wilayah Kecamatan Kandatang belum berjalan efektif.

Dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di Wilayah Kecamatan Kandatang, keempat aspek ini menjadi sangat penting dalam mensukseskan kebijakan. Jika komunikasi dilakukan dengan baik maka

pesan kebijakan akan mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan. Demikian halnya dengan sumberdaya yang memadai akan memudahkan pelaksana kebijakan dalam menyelesaikan tugas sesuai kewenangan yang diberikan. Sikap pelaksana juga menjadi aspek penting dalam implementasi kebijakan, dengan dukungan sikap pelaksana menunjukkan adanya rasa memiliki terhadap program yang diberikan sehingga memudahkan pelaksana mendorong partisipasi masyarakat. Begitupun dengan struktur birokrasi, dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka pembagian tugas antara pelaksana program akan berjalan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran bagi terlaksananya kebijakan yang lebih baik kedepan diantaranya :

1. Implementasi Kebijakan

Berkaitan dengan fenomena pencapaian tujuan kebijakan ADD maka disarankan :

- a. Agar pelaksana ADD lebih berpedoman pada mekanisme penyaluran ADD mulai tahap persiapan, tahap penyaluran, tahap penggunaan, karena pada proses ini paling sering ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan ADD.
- b. Berkaitan dengan mekanisme penyaluran ADD kedesa sedapat mungkin dilaksanakan dalam empat tahap atau pertriwulan sesuai peraturannya. Hal ini dimaksudkan agar pihak desa mempunyai

banyak waktu untuk melaksanakan kegiatan dan menyelesaikan LPJ nya serta menghindari pelaksanaan kegiatan sebelum dana ADD turun ke desa atau pelaksanaan kegiatan tanpa musyawarah bersama pihak-pihak terkait

- c. Berkaitan dengan penerima manfaat agar daftar nama yang diusulkan dalam perencanaan desa di cantumkan dalam APBDes sehingga ketika pada saat tahap penggunaan ADD bukan nama lain yang diberikan bantuan.
- d. Berkaitan dengan prinsip ADD agar alokasi dana desa dilakukan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali, maka pihak aparat desa sebaiknya menerapkan manajemen pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ADD.
- e. Berkaitan dengan aturan, agar aparat desa diberikan peningkatan pemahaman aturan – aturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa serta Pedoman Administrasi Desa serta Undang – undang desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sehingga kedepan dalam pelaksanaan ADD kesalahan – kesalahan dalam pengelolaan ADD dapat diminimalisir dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan tersebut.

2. Aspek – aspek Implementasi Kebijakan

a. Komunikasi

Komunikasi oleh berbagai pihak agar ditingkatkan dengan menggunakan alat atau media yang cocok sehingga mudah dipahami.

Tim kabupaten sebagai tim pendamping, agar lebih intensif dalam melakukan sosialisasi/desiminasi, pembinaan dan monitoring program ADD kepada aparat desa dan masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, memiliki kepedulian dan ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada. Begitupun oleh pihak kecamatan sebagai tim pendamping kegiatan yang bertugas membina dan mengkoordinasikan musyawarah agar lebih intensif melakukan desiminasi secara luas kebijakan, informasi tentang ADD, dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan di desa.

b. Sumberdaya

Agar para pelaksana ADD diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa dan pengelolaam administrasi. Sedangkan untuk daya tanggap dalam melaksanan kebijakan ADD perlu ditingkatkan dengan memberikan keterampilan berupa kemampuan bagaimana berdinamika sosial dengan budaya masyarakat. Sehingga adanya peningkatan kemampuan pelaksana dalam meningkatkan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah.

c. Sikap Pelaksana

Perlu meningkatkan budaya gotong royong dalam masyarakat sehingga menimbulkan kesadaran, rasa memiliki dan pemahaman terhadap kegiatan yang dimiliki. Dengan rasa memiliki tersebut maka apa yang menjadi prinsip pengelolaan ADD akan mudah diwujudkan. Selain itu perlunya meningkatkan komitmen terhadap kebijakan alokasi dana desa sehingga tercipta pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi dan mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

d. Struktur Birokrasi

Agar dibuatkan struktur pengelola ADD berikut garis tugas dan kordinasinya agar pelaksana ADD dan lembaga – lembaga yang ada di desa lebih memahami tugas dan fungsinya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dan dominasi kegiatan oleh pihak –pihak tertentu. Dengan terbentuknya struktur organisasi pegelola ADD diharapkan terjadinya peningkatan kordinasi dan pembagian tugas antara aparat desa dan lembaga desa berjalan dengan baik dan dapat bersama-sama mewujudkan kebijakan secara optimal.

Harapan penulis, pemerintah desa di Wilayah Kecamatan Kanatang dapat terus meningkatkan potensi daerahnya melalui kontribusi pendapatan asli, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat desa sehingga dapat membiayai aktifitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah kabupaten dan pusat. Oleh karena itu agar terwujudnya tujuan kebijakan yang optimal perlu memperhatikan aspek-aspek

implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut agar dilakukan secara efektif dan saling bersinergi.

Dengan implementasi aspek – aspek kebijakan ADD yang efektif maka tujuan kebijakan dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih mudah dicapai dan lebih berdampak, sehingga menjadikan desa sebagai garda depan dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia serta menjadi cermin atas sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan kita. Karena maju dan kuatnya desa akan berdampak pada maju dan kuatnya negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Bewa Ragawino, S.H., M.SI. 2005. *Sistem Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Padjadjaran
- Chalid Pheni. 2010. *Teori dan Isu Pembangunan*. Jakarta. Penerbit Universitas Terbuka
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- eJournal Pemerintahan Integratif, 2013, 1 (1): 51-64 ISSN 0000-0000,
 ejournal.pin.or.id © Copyright 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*
- Elu Wilfridus B, Purwanto Agus Joko. 2011. *Inovasi dan Perubahan Organisasi*. Jakarta. Penerbit Universitas Terbuka
- Fagance, Michael. *Citizen Participation in Planning*. 1977. Australia. Pergamon Press
- Fokus Media. 2008. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Himpunan Peraturan Perundang-undangan.
- Hanif Nurcholish, Enceng, Zainul Itihad Amin. 2009. *Administrasi Pemerintah Daerah*. Penerbit Universitas Terbuka
- Hartanto Mardi Frans. 2008. *Paradigma Baru Manajemen Indonesia*. Penerbit Mizan
- Ig. Wursanto. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*. Jakarta. Penerbit Andi
- Ikhsan M, Santoso Agus, Harmanti. 2011. *Administrasi Keuangan Publik*. Jakarta Penerbit Universitas Terbuka.
- Iswanto Yun. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Penerbit Universitas Terbuka
- Kismartini, dkk. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta. Penerbit Universitas Terbuka
- Moleong, Lexy . 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Mubiyarto. 1994, *Tipologi Desa Tertinggal*.
- Nasir, Moh . 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Nasution S. *Metode Research*. 2003. Jakarta. Bumi Aksara
- Nugroho R. *Public Policy*. 2008. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo
- Prasojo, Eko, dkk. 2010. *Pemerintahan Daerah*. Jakarta. Universitas Terbuka

- Rasyid Ryas, Muh. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta. PT. Mutiara Sumber Widya
- Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi, Struktur, Desain & Aplikasi*. Jakarta. Penerbit Arcan
- Sadhana, Kridawati. 2011. *Realitas Kebijakan Publik*. Malang . Penerbit Universitas Negeri Malang
- Sedarmayanti Hj. 2004. *Good Governance*. Bandung. Penerbit Mandar Maju
- Sundarso, dkk. 2011. *Teori Administrasi*. Jakarta. Penerbit Universitas Terbuka
- Thoha, Mifta 1983. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada. Penerbit PT RajaGrafindo Persada
- Wasistiono, Sadu. 2002. *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung. Penerbit Alqaprint Jatinangor.
- Widjaja, Haw. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. 2001. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Widodo, Joko. *Good Governance*. 2001. Sidoarjo. Penerbit Insan Cendekia.
- Wisakti, Daru. 2008. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*. Universitas Diponegoro Semarang
- Yin, Robert K. 2002. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Dokumen – dokumen :

- Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
- Permendagri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
- Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa
- Keputusan Bupati Keputusan Bupati Nomor : 192/Pemdes.900/412/V/2009 tentang Pedoman Alokasi Dana Pertunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Sumba Timur
- Laporan Hasil Pemeriksaan kegiatan ADD, Desa Kuta, 2013
- Laporan Hasil Pemeriksaan kegiatan ADD, Desa Hambapraing, 2013
- Laporan Hasil Pemeriksaan kegiatan ADD, Desa Mondu, 2013
- Laporan Hasil Pemeriksaan kegiatan ADD, Desa Ndapayami, 2013
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kuta
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Hambapraing
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Mondu
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Ndapayami
- BPS Kabupaten Sumba Timur, Sumba Timur dalam Angka, 2013

BPS Kabupaten Sumba Timur, Kanatang dalam Angka, 2013

Internet

<http://dunia-penelitian.blogspot.com/>

<http://es.slideshare.net/materikuliah/sistem-dan-model-timp4w>

<http://es.slideshare.net/raaz5001/kuliah-3-teori-sistem>

<http://lumbungkomunitas.net/2013/04/desa-dan-otoritas-negara/>

wikipedia.org/wiki/Desa

www.forumdesa.org

<http://glekhoba.blogspot.com>



DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana proses ADD untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, apakah sudah tercapai?
2. Bagaimana proses ADD untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa, apakah sudah tercapai?
3. Bagaimana proses ADD untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, apakah sudah tercapai?
4. Bagaimana proses ADD untuk mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat desa, apakah sudah tercapai?
5. Bagaimana intensitas komunikasi mengenai ADD?
6. Bagaimana kejelasan komunikasi mengenai ADD?
7. Bagaimana konsistensi komunikasi mengenai ADD?
8. Bagaimana dengan keberadaan sumber daya pelaksana ADD?
9. Bagaimana dengan keberadaan sumber daya fasilitas pendukung ADD?
10. Bagaimana persepsi sikap pelaksana ADD tentang bantuan ADD?
11. Bagaimana respon sikap pelaksana ADD tentang bantuan ADD?
12. Bagaimana tindakan sikap pelaksana ADD tentang bantuan ADD?
13. Bagaimana dengan keberadaan struktur organisasi pelaksana ADD ?
14. Bagaimana dengan pembagian tugas pelaksana ADD dalam implementasi ADD?
15. Bagaimana dengan koordinasi antar pelaksana ADD dalam implementasi ADD?



BUPATI SUMBA TIMUR

Waingapu, 04 Mei 2009

Nomor : 192/Pendes.900/912/V/2009
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Pedoman Alokasi Dana Desa/Kelurahan
Tahun Anggaran 2009

Kepada
 Yth. 1. Para Camat Se-Kabupaten
 Sumba Timur
 2. Para Kepala Desa
 Se-Kabupaten Sumba Timur
 Masing-masing
 di -
Tempat

Dalam upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintahan Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 212 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya menyangkut sumber-sumber pendapatan desa.


Untuk mendukung proporsi pembiayaan bagi pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintahan Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sumber Pendapatan Desa terdiri atas:
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari Hasil Usaha Desa, Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya dan Partisipasi, Hasil Gotong Royong dan lain - lain Pendapatan Asli Desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk Desa dan dari Retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Desa;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Belanja Pegawai yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disalurkan melalui Kas Desa dan dituangkan dalam APBDesa.

3. Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan huruf e, dibukukan dalam Buku Kas Desa dan dituangkan dalam APBDesa.
4. Untuk pemantapan Alokasi Dana Desa (ADD), maka terlampir disampaikan Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2009 sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.


Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

BUPATI SUMBA TIMUR,


GIDION MBILJORA

TEMBUSAN: Yth

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
4. Tim Fasilitasi ADD/K Tingkat Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
5. Peninggal.



LAMPIRAN

Nomor :

Tanggal :

Perihal : Pedoman Alokasi Dana
Desa TA 2009**PEDOMAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2009****I. LANDASAN PEMIKIRAN**

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan – kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
3. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, serta bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
4. Perolehan bagian keuangan desa dari Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

II. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2008. (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007 Nomor 179 SERI A)
14. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 179 Tahun 2007 perihal Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2008. (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007 Nomor 181 SERI A)

III. MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

A. Maksud

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang berorientasi kepada kemandirian desa dan masyarakat.

B. Tujuan

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat desa.

IV. PRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. ADD digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

V. SUMBER ALOKASI DANA DESA (ADD)

1. Sumber Pendapatan Desa terdiri atas:
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari Hasil Usaha Desa, Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya dan Partisipasi, Hasil Gotong Royong dan lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk Desa dan dari Retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Desa;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Belanja Pegawai yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf d, disalurkan melalui Rekening Desa dan dituangkan dalam APBDesa.
3. Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf a, b, c dan huruf e, dibukukan dalam Buku Kas Desa dan dituangkan dalam APBDesa.

VI. RUMUS PENENTUAN BESARNYA ADD

A. Rumus Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Rumus Rumus Alokasi Dana Desa (ADD) yang dipergunakan untuk menghitung besarnya Rumus Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa adalah sebagai berikut:

ADD_x	$=$	$ADDM + ADDP_x$
$ADDP_x$	$=$	$BD_x \times (ADD - \sum ADDM)$
BD_x	$=$	$a_1KV_{1x} + a_2KV_{2x} + a_3KV_{3x} + \dots + a_nKV_{nx}$
$KV_{1,2,3,nx}$	$=$	$\frac{V_{1,2,3,nx}}{\sum V_n}$

Keterangan:

- ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk masing – masing Desa
- $ADDM$ = Alokasi Dana Desa Minimal yang dibagi secara merata untuk setiap Desa
- $ADDP_x$ = Alokasi Dana Desa Proporsional yang dibagi berdasarkan porsi masing – masing Desa

\sum ADDM	=	Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal
BDx	=	Bobot/nilai suatu Desa yang ditetapkan berdasarkan variabel
a1, a2, a3	=	Angka Bobot masing-masing variabel
KV1, 2, 3, nx	=	Nilai koefisien variabel pertama, kedua, ketiga dan seterusnya untuk Desa x
\sum Vn	=	Jumlah angka variabel untuk seluruh Desa

2. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil.
 - a. Yang dimaksud asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADD M).
 - b. Yang dimaksud asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu. Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADD P).

B. Penentuan Nilai Bobot Desa (BDx)

1. Nilai Bobot Desa (BDx) adalah nilai Desa yang ditetapkan berdasarkan beberapa variabel.
2. Variabel merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya nilai bobot setiap desa (BDx) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa lainnya.
3. Variabel yang dimaksud adalah:
 - a. Kemiskinan
 - b. Keterjangkauan
 - c. Jumlah Penduduk
 - d. Luas Wilayah
4. Besarnya Nilai Bobot Desa (BDx) tertentu dihitung berdasarkan rumus tersebut diatas.

C. Perhitungan Koefisien Variabel (KV) Desa

1. Koefisien variabel adalah koefisien (angka) desa yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel tertentu.
2. Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara angka variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.
3. Besarnya koefisien variabel (KV) tertentu dihitung berdasarkan rumus tersebut diatas.

D. Perhitungan Bobot Variabel (a)

1. Setiap variabel mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan tingkat signifikansi variabel mempengaruhi beban tanggungan desa.
2. Angka bobot masing – masing variabel ditetapkan sebagai berikut:

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT (a)
Variabel Kemiskinan (a1)	4	0.40
Variabel Keterjangkauan (a2)	3	0.30
Variabel Jumlah Penduduk (a3)	2	0.20
Variabel Luas Wilayah (a4)	1	0.10
Jumlah Bobot	10	1.00

VII. INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DAN DESA

Institusi pengelola ADD dibentuk untuk melakukan fasilitasi di Tingkat Kabupaten, pendampingan di Tingkat Kecamatan dan pelaksanaan di Tingkat Desa.

A. Tingkat Kabupaten

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur – unsur lain terkait yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan data dan informasi tentang ADD.
2. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa.
3. Menentukan besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan.
4. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan.
5. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Badan Pengawas.
6. Memberikan laporan kemajuan Desa dalam mengelola ADD kepada Bupati.

B. Tingkat Kecamatan

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat yang terdiri dari unsur Pemerintah terkait di Kecamatan.

Tim Pendamping tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah Kecamatan.
- b. Melaksanakan desiminasi secara luas dalam kebijakan, data dan informasi tentang ADD.

- c. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk disesuaikan dengan program Pemerintah Daerah.
- d. Melakukan pemeriksaan pekerjaan dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan di Desa dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah serta membuat laporan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten apabila perlu pemecahan lebih lanjut.
- e. Membantu Tim Pelaksana Tingkat Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta penggunaannya.
- f. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- g. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan bertanggung jawab atas penggunaan dana operasional tim Pendamping Kecamatan, yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Kecamatan yang bersangkutan.

C. Tingkat Desa

Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan masyarakat.

Tim Pelaksana tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengurus dan menyiapkan segala dokumen administrasi yang dibutuhkan dalam rangka pengelolaan kegiatan fisik dan keuangan.
- b. Membuat dan menyampaikan laporan tentang realisasi penyampaian target dan keuangan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada.
- c. Menyiapkan dokumen dan melaksanakan serah terima kegiatan kepada Kepala Desa baik fisik maupun keuangan serta inventaris kegiatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan upaya-upaya dan atau tindakan pemecahan masalah guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Dalam rangka penggunaan ADD Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. Sebagai penanggung jawab atas penggunaan ADD
- b. Bersama BPD menyebarkan informasi tentang penyelenggaraan serta hasil dari Musrenbangdes.
- c. Memfasilitasi terselenggaranya Musyawarah Desa untuk membentuk Tim Pelaksana Tingkat Desa.
- d. Mendorong masyarakat dalam penggalan sasaran untuk penggunaan ADD.
- e. Membantu Tim Pelaksana Tingkat Desa dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul
- f. Melaporkan perkembangan ADD secara periodik kepada Bupati melalui Camat.
- g. Menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes setelah mendapat persetujuan dari BPD.

Dalam rangka pengelolaan ADD, BPD mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Bersama Pemerintah Desa menyusun rancangan dan memberikan persetujuan atas Peraturan Desa tentang APBDes.
- b. Memantau Penggunaan ADD baik tertib administrasi maupun tertib pelaksanaannya di lapangan.
- c. Ikut membantu menyelesaikan masalah yang timbul dalam penggunaan ADD.

VIII. MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

1. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menyediakan dana untuk ADD dalam APBD sesuai kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten.
2. Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Pedoman Penyusunan dan Penetapan APB Desa dengan Peraturan Desa diatur tersendiri dengan Surat Bupati.
4. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Bendaharawan Umum Desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
5. Pengangkatan Bendaharawan Umum Desa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa memilih seorang calon Bendaharawan Umum Desa yang memenuhi persyaratan yaitu:
 - Berkedudukan sebagai Perangkat Desa.
 - Mengetahui dan memahami tentang pengelolaan keuangan desa.
 - Mampu melakukan penatausahaan administrasi keuangan desa.
 - Jujur dan bertanggung jawab.
 - b. Calon bendaharawan dimaksud diajukan ke BPD untuk mendapatkan persetujuan.
 - c. BPD mengadakan rapat penilaian terhadap calon Bendaharawan yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - d. Apabila BPD tidak setuju dengan calon yang diajukan, maka Kepala Desa memilih calon lain berdasarkan pertimbangan BPD dan diajukan dalam rapat berikutnya.
 - e. Calon yang telah mendapatkan persetujuan BPD, diangkat oleh Kepala Desa menjadi Bendaharawan Umum Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

TATA CARA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

1. Pencairan ADD dilakukan dengan cara mentransfer Dana ADD per Tri Wulan ke rekening bank atas nama Pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Bendahara yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
2. Pencairan ADD dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - I. Pengeluaran Tri Wulan Pertama:
 1. Kepala Desa menetapkan APB Desa.
 2. Kepala Desa menetapkan Atasan Langsung dan Bendahara.
 3. Kepala Desa membuka rekening bank atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Bendahara yang ditunjuk.
 4. Camat mengeluarkan nota persetujuan pencairan dana dan surat permintaan pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan melampirkan point 1-3.

5. Nota persetujuan Camat yang telah dilampirkan APBDesa, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Atasan Langsung dan Bendahara Desa serta nomor rekening atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan, tembusannya masing – masing disampaikan kepada:
 - Bupati Sumba Timur cq. Kabag Pemdes
 - Badan Pengawasan
6. Berdasarkan point 1 – 5 diatas Badan Pengelola Keuangan Daerah mentransfer dana ADD pada masing – masing rekening bank atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.
7. Pengambilan dana Desa pada rekening bank atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan dilakukan oleh Bendaharawan Desa dan diketahui oleh Kepala Desa.

II. Pengeluaran Tri Wulan Kedua:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan keuangan dan dilampiri bukti – bukti yang sah kepada Camat.
2. Kepala Desa menyampaikan laporan perkembangan fisik kegiatan.
3. Berdasarkan point 1 – 2 diatas, Camat melakukan verifikasi terhadap bukti – bukti yang ada dan membandingkan dengan APBDesa.
4. Jika hasil verifikasi dinyatakan sah, maka Camat membuat nota persetujuan serta surat permintaan pembayaran (SPP) untuk pencairan dana.
5. Berdasarkan nota persetujuan dari Camat yang dilampiri dengan laporan perkembangan keuangan, laporan fisik kegiatan dan surat Permintaan pembayaran (SPP) disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan ke Bupati cq. Kabag Pemerintahan Desa dan Badan Pengawasan.
6. Berdasarkan point 5 diatas, Badan Pengelola Keuangan Daerah mentransfer dana pada rekening desa yang bersangkutan.

Demikian pula untuk pencairan tri wulan berikutnya (sama dengan mekanisme pencairan tri wulan pertama dan kedua).

Catatan:

Saldo kas dapat diperkenankan paling tinggi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) saat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahap kedua dan seterusnya.

- Persetujuan Camat atas pencairan dana – dana sesuai surat permintaan pembayaran tri wulan pertama dan seterusnya dapat dilakukan secara kolektif bagi Desa – desa yang memenuhi persyaratan.

IX. PENGGUNAAN ADD

Penggunaan ADD perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus berpedoman pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun berjalan yang telah dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).
2. Penggunaan ADD agar mencerminkan prinsip hemat, tidak mewah, efisien, efektif dan terarah.
3. Penggunaan ADD dilakukan dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintahan Desa, BPD, LPM dan PKK (Belanja Langsung) yang terdiri dari:
 - Pos Belanja Pegawai
 - Pos Belanja Barang dan Jasa
 - Pos Belanja Modal Meubeler
 - b. 70 % (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat (Pos Belanja Langsung dan Tidak Langsung) yang terdiri dari:
 - Pos Belanja Modal Rehab Kator Desa, Kendaraan Roda 2, Perbaikan Irigasi Desa dan Pembukaan Jalan Desa
 - Pos Belanja Hibah
 - Pos Belanja Subsidi
 - Pos Bantuan Sosial
 - Pos Belanja Bantuan Keuangan
 - Pos Belanja Tak Terduga
 - Pembangunan Lain – lain (non fisik)
4. Penggunaan belanja langsung dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai
 Anggaran Belanja Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan PKK dilakukan dengan berpedoman pada :
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa
 - Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 179 Tahun 2007 perihal Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2008.

b. Belanja Barang

- Guna mendukung operasional Pemerintahan Desa agar menyiapkan dana belanja barang dan jasa yang bersifat rutin (misalnya: ATK, peralatan kantor., perlengkapan kantor, biaya jasa pihak ketiga, biaya cetak dan penggandaan, biaya sewa, biaya makan minum dan biaya pakaian kerja termasuk pakaian kerja anggota BPD).
- Penyediaan dana belanja barang/jasa disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa dan BPD, oleh karena itu perencanaan pengadaan barang agar didahului dengan evaluasi barang persediaan (pakai habis dan barang inventaris) serta barang dalam pemakaian tetap berdasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan efisien.
- Pemerintah Desa supaya melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap seluruh barang milik Pemerintah Desa secara bertahap dan berkelanjutan serta menyusun daftar inventarisasi kekayaan desa (Buku Inventaris Desa).

c. Belanja Pemeliharaan

- Belanja pemeliharaan secara terus menerus disediakan melalui APBDesa agar standar pelayanan dan usia pakai sarana dan prasarana pemerintahan yang dioperasikan tetap dapat dipertahankan.
- Penganggaran biaya pemeliharaan dapat dilakukan dengan penyesuaian dan atau menggunakan kode anggaran cadangan belanja pemeliharaan yang tersedia.

d. Belanja Perjalanan Dinas

- Penyediaan belanja perjalanan dinas dibatasi untuk kepentingan melaksanakan tugas rutin yang waktu dan tujuannya telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja perangkat desa.
- Ketentuan mengenai besarnya biaya perjalanan dinas bagi Kepala Desa/perangkatnya, BPD, LPM dan PKK diatur sebagai berikut:
 - Desa ke Kabupaten : Rp 80.000,-/hari
 - Desa ke Kecamatan : Rp 60.000,-/hari
 - Desa ke Dusun/RW/RT : Rp 30.000,-/hari
- Untuk penghematan anggaran, agar tidak melakukan perjalanan dinas bilamana sesuatu urusan dapat diselesaikan dengan menggunakan sarana telekomunikasi yang tersedia (telepon, SSB dan sebagainya).

e. Pengeluaran Tak Terduga

- Pengeluaran tak terduga adalah belanja untuk keperluan penanganan bencana alam, belanja sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dimaksud yaitu:
 1. Pengeluaran – pengeluaran yang sangat diperlukan berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
 2. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dan didukung dengan bukti – bukti yang sah.
5. Penggunaan belanja modal dan belanja tidak langsung diluar TPAD dan Insentif RW/RT dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
- a. Belanja modal dan belanja tidak langsung diluar TPAD dan insentif RW/RT direncanakan atas dasar kebutuhan masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang dalam rangka meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan kepada masyarakat.
 - b. Belanja modal dan belanja langsung diluar TPAD dan Insentif RW/RT diprioritaskan pada pembangunan kebutuhan pelayanan dasar dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan pembangunan antar dusun di desa, yang diarahkan untuk:
 - Belanja rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan penunjang pelayanan masyarakat.
 - Belanja rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan.
 - Belanja rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang kesehatan untuk meningkatkan mutu kesehatan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar terutama bagi penduduk miskin seperti MCK, sarana air bersih dan posyandu.
 - Pengembangan pusat – pusat perdagangan dan pusat produksi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi desa, seperti pengembangan pasar desa.
 - Belanja rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan desa.
 - Belanja rehabilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial desa.
 - Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, keterbelakangan dan keterpencilan.
 - c. Pos Belanja modal dan belanja tidak langsung diluar TPAD dan Insentif RW/RT yang diorientasikan pada belanja modal rehabilitasi infrastruktur agar dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk padat karya sehingga dapat mengurangi beban APBDesa sekaligus upaya penciptaan lapangan pekerjaan baru serta menumbuhkan rasa memiliki.
6. Penggunaan ADD dapat dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atas persetujuan BPD.

7. Pengaturan lebih lanjut mengenai perubahan APBDesa akan diatur tersendiri dalam Pedoman Penyusunan APBDesa.
8. Guna kepentingan pengawasan, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan agar dicatat dan dibukukan sesuai dengan pedoman yang ada.

X. PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan ADD adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan ADD dilakukan setiap bulan.
2. Pelaporan diperlukan dalam pengendalian dan mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD. Hal – hal yang dilaporkan adalah:
 - a. Perkembangan, pelaksanaan dan penyerapan dana.
 - b. Masalah yang dihadapi.
 - c. Hasil akhir penggunaan ADD.
3. Laporan ini dilakukan melalui jalur struktural yaitu dari pelaksana Tingkat Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan. Selanjutnya Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya kepada Bupati Sumba Timur sebagai bahan evaluasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

XI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA

1. Pembinaan dalam perencanaan dan pengelolaan ADD dilakukan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
2. Pembinaan dilakukan dengan cara Bimbingan Teknis/Pelatihan Pengelolaan ADD, konsultasi/asistensi, pembinaan langsung ke Desa – Desa yang dilakukan baik secara rutin maupun insidental.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan ADD dilakukan oleh:
 - a. Aparat Pengawasan Fungsional/Struktural yang ada di daerah.
 - b. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
 - c. Masyarakat baik secara perorangan maupun oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa termasuk pengawasan oleh BPD.
4. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, maupun BPD adalah pengawasan yang lebih mengarah kepada jaminan terhadap tercapainya sasaran yang telah ditetapkan bersama sebagaimana tertuang dalam APBDesa.
5. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD maka akan ditempuh langkah – langkah:
 - a. Fasilitasi/mediasi penyelesaian secara berjenjang mulai dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan hingga Tingkat Kabupaten.
 - b. Bupati menugaskan Aparat Pengawasan Fungsional/Struktural untuk melakukan pemeriksaan yang mengarah kepada pengambilan tindakan hukum sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.
6. Untuk menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD dilakukan evaluasi dengan indikator sebagai berikut:

- a. Pengelolaan
 - Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa
 - Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa
- b. Penggunaan
 - Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan oleh APBDesa
 - Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan
 - Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi
 - Besarnya jumlah penerima manfaat
 - Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD
 - Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa)
 - Mampu bersinergi dengan program – program Pemerintah yang ada di Desa.

XII. PENGHARGAAN DAN SANKSI

Dalam rangka pembinaan ADD, maka Tim Fasilitasi Kabupaten Sumba Timur juga melakukan pengamatan dan penilaian:

- a. Bagi Desa yang dalam pelaksanaan ADD dianggap berprestasi maka akan diberikan penghargaan.
- b. Bagi Desa yang penggunaan ADD tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan diberi sanksi.
- c. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi lebih lanjut akan dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Demikian Pedoman Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2008 dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing demi tercapainya tujuan ADD.



 BUPATI SUMBA TIMUR,
 GIDION MBILIJORA

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
KECAMATAN KANATANG
DESA KUTA
TAHUN 2013

42744


KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN			203.287.550	
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA			452.000	PADES
1.1.1	HASIL USAHA DESA			452.000	
1.1.1.1	Pungutan Administrasi Kependudukan				
	- Surat Pindah	2	lbr	5.000	10.000
	- Surat nikah Adat	4	Lbr	5.000	20.000
	- Surat keterangan Kelakuan Baik	12	lbr	1.000	12.000
	- Surat keterangan Pendudukan Sementara	10	lbr	1.000	10.000
	- Surat keterangan Lain-lain	25	Org	1.000	25.000
1.1.1.2	Iuran KK	15	lbr	25.000	375.000
1.1.2	Hasil kekayaan Desa				
1.1.2.1	Tanah Kas Desa				
1.1.2.1.2	Tanah Desa				
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat			2.925.000	
1.1.3.1	Pungutan Pengumpulan Batu	75	Ret	5.000	375.000
1.1.3.2	Pungutan Pengambilan Tanah Sirtu	250	Ret	10.000	2.500.000
1.1.3.3	Pungutan Pemotong Rumput	10	Ret	5.000	50.000
1.1.4	Hasil Gotong - Royong Masyarakat			3.168.000	
	- Sumbangan iuran (263kk x 1000 x12)	3.168	oh	1.000	3.168.000
1.1.5	Lain - Lain Pendapatan Desa yang Sah			11.195.050	
1.1.5.1	Sumbangan pemilik lemak dari Desa lain	4	Org	250.000	1.000.000
1.1.5.2	Administrasi Penjualan ternak KKMT	120	Ekr	25.000	3.000.000
1.1.5.3	Sumbangan Pelaksanaan nikah Adat				
	- Dalam Desa	1	Psg	250.000	250.000
	- Luar Desa	1	Psg	300.000	300.000
1.1.5.4	Sumbangan KK pengguna air leding 30%	1	thn	675.050	675.050
1.1.5.5	Sumb Kontraktor pelksana proyek di wilayah Desa	1	keg	250.000	250.000
1.1.5.6	Pelanggaran Perjudian dan Pencurian	1	org	250.000	250.000
1.1.5.7	Pelanggaran bakar padang	1	Org	250.000	250.000
1.1.5.8	Sumbangan dari penjual Tanah	5	org	500.000	2.500.000
1.1.5.9	Sumbangan dari pembeli Tanah	5	org	500.000	2.500.000
1.1.5.10	Penyelesaian kasus Perdala di tingkat RT/RW	2	kasus	25.000	50.000
1.1.5.11	Penyelesaian kasus Perdala di tingkat Dusun	2	kasus	35.000	70.000
1.1.5.12	Penyelesaian kasus Perdala di tingkat Desa	2	kasus	50.000	100.000
1.2	BAGI HASIL PAJAK				
1.3	Bagi Hasil Retribusi				
1.4	Bagian Dana Penimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			114.897.500	
1.4.1	Alokasi dana Desa			114.897.500	ADD 2013
1.4.1.1	Alokasi dana Desa 2013	1	Pkt	114.897.500	114.897.500
1.5	Bantuan Keuangan Propinsi, Kabupaten, Desa, Dll			70.650.000	
1.5.1	Bantuan propinsi			2.250.000	BANProv
1.5.1.1	Bantuan Provinsi	1	Pkt	2.250.000	2.250.000
1.5.2	Bantuan Kabupaten			68.400.000	TPAD
1.5.2.1	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten	1	Pkt	68.400.000	68.400.000
1.5.3	Bantuan Desa Lainnya				
1.5.3.1	Hadiah Lomba Desa				
1.6	Hibah				
1.6.1	Hibah				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga				
1.7.1	Sumbangan Pihak ketiga				
	JUMLAH PENDAPATAN			203.287.550	

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET 42744
1	2	3		4	5	6
2.	BELANJA				203.287.550	
2.1.1	Belanja Langsung				32.583.265	
2.1.2	Belanja Pegawai					
2.1.2.1	Belanja Barang dan Jasa				32.583.265	
	Belanja ATK				4.163.265	ADD 30%
	ATK Pemerintah Desa				3.072.000	
	- Kertas HVS Folio D/F gram	20	Rim	48.000	960.000	
	- Pita mesin Tik	5	dos	12.000	60.000	
	- Map snelhenter plastik	50	bh	7.500	375.000	
	- Map folio kertas	20	bh	1.500	30.000	
	- Amplop persegi 60 gram	3	dos	25.000	75.000	
	- Amplop besar tali coklat	1	dos	42.000	42.000	
	- Ballpoint	24	bh	2.500	60.000	
	- Tip ex	5	Bh	12.000	60.000	
	- buku folio besar isi 100 lbr	20	Bh	12.000	240.000	
	- tinta komputer print	6	set	50.000	300.000	
	- Spidol white board	4	Bh	150.000	600.000	
	- Spidol besar makert	10	Bh	8.000	80.000	
	- Staples HD 10	10	Bh	15.000	150.000	
	- Isi Staples HD 10	4	Bh	10.000	40.000	
	ATK BPD				415.000	
	- Kertas HVS Folio D/F gram	2	Rim	48.000	96.000	
	- Amplop persegi 60 gram	1	dos	25.000	25.000	
	- Map snelhenter plastik	10	Bh	7.500	75.000	
	- Ballpoint	14	Bh	2.500	35.000	
	- Staples HD 10	2	Bh	15.000	30.000	
	- Isi Staples HD 10	1	Bh	10.000	10.000	
	- buku folio besar isi 100 lbr	12	Bh	12.000	144.000	
	ATK LPM				324.265	
	- Kertas HVS Folio D/F gram	2	Rim	48.000	96.000	
	- Map snelhenter plastik	6	bh	7.500	45.000	
	- Ballpoint	6	bh	2.500	15.000	
	- Map folio kertas	12	bh	1.500	18.000	
	- kertas manila	20	lbr	3.000	60.000	
	- buku folio besar isi 100 lbr	2	Bh	12.000	24.000	
	- Pengaris mika 100 cm	1	Bh	26.265	26.265	
	- Spidol besar makert	4	Bh	10.000	40.000	
	ATK PKK				342.000	
	- Kertas HVS Folio D/F gram	2	Rim	48.000	96.000	
	- Ballpoint	10	bh	2.500	25.000	
	- Map snelhenter plastik	6	bh	7.500	45.000	
	- buku folio besar isi 100 lbr	8	Bh	12.000	96.000	
	- Spidol besar makert	5	Bh	10.000	50.000	
	- kertas manila	10	lbr	3.000	30.000	
2.1.2.2	Belanja Meubelair				7.275.000	ADD 30%
	- Pengadaan Mesin Tik 13"	1	bh	1.850.000	1.850.000	
	- Pengadaan kursi tanpa tangan	55	bh	75.000	4.125.000	
	- Pengadaan papan data monografi desa	2	Lbr	650.000	1.300.000	
2.1.2.3	Belanja Listrik				780.000	ADD 30%
	- Biaya listrik	12	bln	50.000	600.000	
	- Pengadaan bola lampu philips	3	bh	45.000	135.000	
	- Pengadaan Piring	3	bh	15.000	45.000	
2.1.2.4	Belanja Telpon					
2.1.2.5	Belanja fotocopy				500.000	ADD 30%
	- Belanja fotocopy	2000	Lbr	250	500.000	
2.1.2.6	Belanja bahan/matera:				180.000	ADD 30%
	- Bayar matera: 6000	25	Lbr	6.000	150.000	
	- Bayar matera: 3000	10	Lbr	3.000	30.000	
2.1.2.7	Belanja cetak dan jilid				75.000	ADD 30%
	- Biaya Cetak dan Jilid	10	Bh	7.500	75.000	
2.1.2.8	Belanja makan dan minum				9.750.000	ADD 30%
	a. Makan, minum Rapat Desa				4.875.000	
	- Biaya makan	150	OK	25.000	3.750.000	
	- Biaya minum	150	OK	7.500	1.125.000	
	b. Makan, minum Rapat BPD				1.625.000	
	- Biaya makan	50	OK	25.000	1.250.000	
	- Biaya minum					

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3		4	5	6
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan				69.044.285	ADD 70%
2.2.5.1	Pengadaan Seng untuk KK miskin (20 KKM)	1000	Lbr	43.000	43.000.000	
2.2.5.2	Bantuan Kader Posyandu	4	pkt	500.000	2.000.000	
2.2.5.3	Pengadaan Ternak Kambing					
	- Pengadaan Kambing Jantan	5	ekor	400.000	2.000.000	
	- Pengadaan Kambing belina	20	ekor	400.000	8.000.000	
2.2.5.4	Pengadaan lampu seken	34	bh	250.000	8.500.000	
2.2.5.5	Partisipasi HUT RI					
	- Biaya Transfortasi	1	paket	1.000.000	1.000.000	
2.2.5.6	Penunjang kegiatan olahraga				4.544.285	
	- Biaya Konsumsi	1	paket	2.354.000	2.354.000	
	- Biaya bola voly	2	bh	245.000	490.000	
	- Biaya bola kaki	2	bh	350.000	700.000	
	- Biaya kostum	1	set	1.000.285	1.000.285	
2.2.6	Belanja Tidak Tertuga					
	Jumlah belanja				203.287.550	
3.	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					
	JUMLAH PEMBIAYAAN					

Kuta 15 Maret 2013
 Penjabat Kepala Desa Kuta


 Petrus Pajaru Kawutak



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA NDAPAYAMI KECAMATAN KANATANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

42744

Kode Anggaran	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN				185.542.900	
	Saldo Kas Bulan Yang Lalu					
1.1	Pendapatan Asli Desa				4.462.500	PADes
1.1.1	Hasil Usaha Desa				1.532.500	
1.1.1.1	Uiran Petani (150 KK)	150	KK	1.000	150.000	
1.1.1.2	Uiran Pegawai (5 KK)	5	KK	1.000	5.000	
1.1.1.3	Pelayanan Surat Keterangan:					
	- Surat Keterangan Mutasi Ternak Sementara	17	Lbr	10.000	170.000	
	- Surat Permohonan KTPN	150	Lbr	2.500	375.000	
	- Surat Keterangan Pengurusan Kartu Keluarga	35	Lbr	2.500	87.500	
	- Surat Keterangan lain-lain	18	Lbr	2.500	45.000	
1.1.1.4	Administrasi Penjualan Hewan Besar	24	Lbr	25.000	600.000	
1.1.1.5	Kesaksian Nikah Adat	2	Pasang	50.000	100.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa				1.200.000	
1.1.2.1	Jagung 2kg/KK (2 x150 x Rp.2000)	150	KK	2.000	600.000	
1.1.2.2	Ubi Kayu	150	KK	2.000	300.000	
1.1.2.3	Kacang Tanah	150	KK	2.000	300.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat	0				
1.1.4	Hasil Gotong Royong Masyarakat	0				
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa				1.730.000	
1.1.5.1	Sanksi/Denda Urusan Perzinahan	1	Orang	200.000	200.000	
1.1.5.2	Sanksi Bagi Orang Tua Yang Tidak Menyekolahkan Anaknya	4	Orang	50.000	200.000	
1.1.5.3	Sanksi Bagi Yang Menyalahgunakan Bantuan:					
	- Ternak Besar	1	Ekor	1.000.000	1.000.000	
	- Ternak Kecil	1	Ekor	200.000	200.000	
1.1.5.4	Sanksi Bagi Pemilik Hewan Yang Merusak Tanaman:					
	- Tanaman Umur Panjang (100 Pohon x Rp. 2000 x 10%)				20.000	
	- Tanaman Umur Pendek (200 Pohon x Rp. 2000 x 10%)				40.000	
1.1.5.5	Sumbangan Pemotongan Hewan Besar	2	Ekor	5.000	10.000	
1.1.5.6	Sumbangan Pemotongan Hewan Kecil	20	Ekor	1.000	20.000	
1.1.5.7	Sumbangan Penjual-Pengumpul Batu	20	Ret	2.000	40.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak					
1.3	Bagi Hasil Retribusi					
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah				110.430.400	
1.4.1	Alokasi Dana Desa	1	Paket		110.430.400	AIDD
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dll.				70.650.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah					
1.5.2	Bantuan Dari Pemerintah Provinsi	1	Paket	2.250.000	2.250.000	Bant. Prov.
1.5.3	Bantuan Dari Pemerintah Kabupaten					
1.5.3.1	Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	1	Paket	62.400.000	68.400.000	TPAD
1.6	Hibah					
1.6.1	Hibah					
1.7	Sumbangan Pihak Ke Tiga					
1.7.1	Sumbangan Pihak Ke Tiga				185.542.900	
	JUMLAH PENDAPATAN					

2	BELANJA				185.542.900	
2.1	Belanja Langsung				32.665.900	42744
2.1.1	Belanja Pegawai					
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa				30.415.900	
2.1.2.1	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)				2.275.400	30% ADD
	ATK Pemerintah Desa				1.333.400	
	Kertas HVS Folio 70 gram (500 lbr)	6	Rim	48.000	288.000	
	Karbon Folio Hitam "Daito"	2	Rim	55.000	110.000	
	Buku Kwarto Isi 200 Lembar	5	Buah	18.000	90.000	
	Ballpoint Snowman BP-7	20	Buah	2.500	50.000	
	Spidol Besar Marker "Snowman"	5	Buah	10.000	50.000	
	Spidol Besar white Board "Snowman"	5	Buah	8.000	40.000	
	Pita Mesin Ketik "Daito"	8	Buah	12.000	96.000	
	Stopmap Kertas Biasa	80	Buah	1.500	120.000	
	Stopmap Snelhecter Plastik	20	Buah	7.500	150.000	
	Pensil 2 B	5	Buah	5.000	25.000	
	Stip (Karet Penghapus)	5	Buah	3.000	15.000	
	Tinta HP Diskjet Black	2	Buah	55.000	110.000	
	Tinta HP Diskjet Color	2	Buah	65.000	130.000	
	Mistar Besi "100 cm"	1	Buah	35.400	35.400	
	Tip - X "Ry -Type"	2	Buah	12.000	24.000	
	ATK BPD				314.000	
	Kertas HVS Folio 70 gram (500 lbr)	1	Rim	48.000	48.000	
	Karbon Folio Hitam "Daito"	1	Rim	55.000	55.000	
	Buku Kwarto Isi 200 Lembar	2	Buah	18.000	36.000	
	Buku Folio Isi 100 Lembar	10	Buah	12.000	120.000	
	Ballpoint Snowman BP-7	10	Buah	2.500	25.000	
	Stopmap Kertas Biasa	20	Buah	1.500	30.000	
	ATK LPM				314.000	
	Kertas HVS Folio 70 gram (500 lbr)	1	Rim	48.000	48.000	
	Karbon Folio Hitam "Daito"	1	Rim	55.000	55.000	
	Buku Kwarto Isi 200 Lembar	2	Buah	18.000	36.000	
	Buku Folio Isi 100 Lembar	10	Buah	12.000	120.000	
	Ballpoint Snowman BP-7	10	Buah	2.500	25.000	
	Stopmap Kertas Biasa	20	Buah	1.500	30.000	
	ATK PKK				314.000	
	Kertas HVS Folio 70 gram (500 lbr)	1	Rim	48.000	48.000	
	Karbon Folio Hitam "Daito"	1	Rim	55.000	55.000	
	Buku Kwarto Isi 200 Lembar	2	Buah	18.000	36.000	
	Buku Folio Isi 100 Lembar	10	Buah	12.000	120.000	
	Ballpoint Snowman BP-7	10	Buah	2.500	25.000	
	Stopmap Kertas Biasa	20	Buah	1.500	30.000	
2.1.2.2	Belanja Meubeler				900.000	30% ADD
	Pengadaan Papan Monografi Desa	2	Lbr	450.000	900.000	
2.1.2.3	Belanja Listrik					
2.1.2.4	Belanja Telepon					
2.1.2.5	Belanja Foto Copy	3.712	Lbr	250	928.000	30% ADD
2.1.2.6	Belanja Cetak dan jilid	5	Bh	6.000	30.000	30% ADD
2.1.2.7	Belanja Bahan/Materai				120.000	30% ADD
	Materai "6000"	20	Bh	6000	120.000	
2.1.2.8	Belanja Makan dan Minum Rapat				13.000.000	30% ADD
	Makan/Minum Rapat Pemerintah Desa				4.030.000	
	Biaya Makan Rapat	124	Ok	25.000	3.100.000	
	Biaya Minum Rapat	124	Ok	7.500	930.000	
	Makan/Minum Rapat BPD				2.990.000	
	Biaya Makan Rapat	92	Ok	25.000	2.300.000	
	Biaya Minum Rapat	92	Ok	7.500	690.000	
	Makan/Minum Rapat LPM				2.990.000	
	Biaya Makan Rapat	92	Ok	25.000	2.300.000	
	Biaya Minum Rapat	92	Ok	7.500	690.000	
	Makan/Minum Rapat PKK				2.990.000	
	Biaya Makan Rapat	92	Ok	25.000	2.300.000	
	Biaya Minum Rapat	92	Ok	7.500	690.000	
2.1.2.9	Belanja Perjalanan Dinas				8.700.000	30% ADD
	Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa				3.600.000	
	Ke Kabupaten	20	OH	100.000	2.000.000	
	Ke Kecamatan	15	OH	80.000	1.200.000	
	Ke Dusun,RW/RT	10	OH	40.000	400.000	
	Belanja Perjalanan Dinas BPD				1.700.000	
	Ke Kabupaten	5	OH	100.000	500.000	
	Ke Kecamatan	10	OH	80.000	800.000	
	Ke Dusun,RW/RT	10	OH	40.000	400.000	
	Belanja Perjalanan Dinas LPM				1.700.000	
	Ke Kabupaten	5	OH	100.000	500.000	
	Ke Kecamatan	10	OH	80.000	800.000	
	Ke Dusun,RW/RT	10	OH	40.000	400.000	

	Belanja Perjalanan Dinas PKK				1.700.000	42744
	Ke Kabupaten	5	OH	100.000	500.000	
	Ke Kecamatan	10	OH	80.000	800.000	
	Ke Dusun,RW/RT	10	OH	40.000	400.000	
2.1.2.10	Belanja Tamu Desa				4.462.500	PADes
	Belanja Tamu Desa	1	Paket	4.462.500	4.462.500	
2.1.3	Belanja Modal				2.250.000	Bant.Prov.
2.1.3.1	Belanja Pemeliharaan Motor Dinas				2.250.000	
	-Rar. Luar IRC	2	Bh	150.000	300.000	
	-Ban Dalam IRC	2	Bh	50.000	100.000	
	-Pelumas (Oli Mesin)	2	Bh	24.000	48.000	
	-Kaca Spion	1	Psng	24.000	24.000	
	-Busi	1	Bh	18.000	18.000	
	-Kampas Rem Depan Asli	1	Bh	55.000	55.000	
	-Kampas Rem Belakang	1	Bh	28.000	28.000	
	-Tromol Rem Belakang	1	Bh	230.000	230.000	
	-Batok Lampu	1	Bh	65.000	65.000	
	-Spakboard Depan	1	Bh	115.000	115.000	
	-Spakboard Belakang	1	Bh	75.000	75.000	
	-Lampu Besar Depan	1	Bh	40.000	40.000	
	-Karbulator	1	Bh	450.000	450.000	
	-Noken AS	1	Bh	282.000	282.000	
	-Kreak AS	1	Bh	420.000	420.000	
2.2	Belanja Tidak Langsung				152.877.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap				78.960.000	
2.2.1.1	Penghasilan Tetap Aparat Desa				68.400.000	
	a. Kepala Desa (12 x Rp. 1.000.000)	12	OB	1.000.000	12.000.000	
	b. Kaur (3 x 12 x Rp. 800.000)	36	OB	800.000	28.800.000	
	c. Kadus (2 x 12 x Rp. 800.000)	24	OB	800.000	19.200.000	
	d. Kasatgas Hansip (12 x Rp. 350.000)	12	OB	350.000	4.200.000	
	a. Pesuruh Desa (12 x Rp. 350.000)	12	OB	350.000	4.200.000	
2.2.1.2	Insentif RW/RT				9.120.000	ADD
	Insentif RW (4 x 12 x Rp. 70.000)	48	OB	70.000	3.360.000	
	Insentif RT (8 x 12 x Rp. 60.000)	96	OB	60.000	5.760.000	
2.2.1.3	Insentif Anggota Hansip (24 x 12 x Rp. 5000)	288	OB	5.000	1.440.000	30 % ADD
2.2.2	Belanja Subsidi					
2.2.3	Belanja Hibah					
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial					
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan				73.917.000	
2.2.5.1	Pengadaan Lampu Sehen	89	Unit	250.000	22.250.000	70% ADD
2.2.5.2	Pengadaan Ternak Kuda Betina (Umur 12-18 Bulan)	10	Ekor	2.500.000	25.000.000	70 %ADD
2.2.5.3	Pengadaan Seng Gelombang 0.20 mm	400	Lbr	50.000	20.000.000	70% ADD
2.2.5.4	Bantuan untuk Posyandu (3 x Rp.1.000.000)	3	Posyd.	1.000.000	3.000.000	30% ADD
2.2.5.5	Sumbangan Perayaan HUT-RI bagi Pemuda				3.667.000	70% ADD
	-Transportasi	1	Paket	1.000.000	1.000.000	
	-Biaya Makan/Minum Perayaan HUT-RI	1	Paket	2.667.000	2.667.000	
2.2.6	Belanja Tak Terduga					
2.2.6.1	Keadaan Darurat					
2.2.6.2	Bencana Alam					
	JUMLAH BELANJA				158.542.900	
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1	Pengeluaran Pembiayaan					
	JUMLAH PEMBIAYAAN					

Ndapayami, 03 April 2013

Kepala Desa Ndapayami



Fax: 0531-22110 Amah

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA MONDU KECAMATAN KANATANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

42744

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN(Rp)	JUMLAH(Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN			221.830.000	
1.1	Pendapatan Asli Desa			7.306.000	PADes
1.1.1	Hasil Usaha Desa			2.170.000	
1.1.1.1	Pelayanan Surat Keterangan	100lembar	2.500	250.000	
1.1.1.2	Administrasi Penjualan Ternak Besar	10 ekor	25.000	250.000	
1.1.1.3	Administrasi Penjualan Ternak Kecil	20 ekor	5.000	100.000	
1.1.1.4	Kesaksian Jual Beli Tanah	2 bidang	500.000	1.000.000	
1.1.1.5	Kesaksian Gadai Tanah/Sertifikat	5 orang	10.000	50.000	
1.1.1.6	Kasaksian Nikah Adat	2 pasang	100.000	200.000	
1.1.1.7	Penyelesaian Masalah				
	Tingkat RT	10 ok	10.000	100.000	
	Tingkat RW	6 ok	10.000	60.000	
	Tingkat Dusun	4 ok	15.000	60.000	
	Masalah Persinahan	2 ok	50.000	100.000	
1.1.2	Hasil Kekayaan Desa			1.221.000	
1.1.2.1	Jagung	213 kg	2.000	426.000	
1.1.2.2	Kacang Tanah	159 kg	5.000	795.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat			1.980.000	
1.1.3.1	Juran Pemakai Air (165 X 12 Bulan)	165 kk	12.000	1.980.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong Masyarakat			-	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah			1.935.000	
1.1.5.1	Sumbangan Pematangan Hewan besar	2 ekor	5.000	10.000	
1.1.5.2	Sumbangan Pematangan Hewan Kecil	10 ekor	2.500	25.000	
1.1.5.3	Sumbangan Penjual/Pengumpul Batu gunung	100 ret	5.000	500.000	
1.1.5.4	Sumbangan Penangkapan ikan dengan Pukat dari luar Desa	5 orang	100.000	500.000	
1.1.5.5	Sumbangan Penangkapan ikan dengan jala	20 orang	10.000	200.000	
1.1.5.6	Sumbangan dari Pemilik Kios	7 orang	25.000	175.000	
1.1.5.7	Sumbangan dari Penjual Ternak Basar	4 orang	10.000	400.000	
1.1.5.8	Sumbangan dari Penjual Ternak Kecil	25 orang	5.000	125.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak			-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			-	
1.4	Bagian Dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			134.274.000	
1.4.1	Alokasi Dana Desa			134.274.000	
1.4.1.1	Alokasi Dana Desa 2012	1 paket	134.274.000	134.274.000	ADD
1.5	Bantuan Keuangan Propinsi, Kabupaten, Desa dan lain			80.250.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Propinsi			2.250.000	
1.5.1.1	Bantuan Keuangan Propinsi	1 paket	2.250.000	2.250.000	APBD I
1.5.2	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten			78.000.000	
1.5.2.1	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten	1 paket	71.400.000	78.000.000	TPAD
1.6	Hibah			-	
1.7	Sumbangan Pihak ketiga			-	
1.7.1	Sumbangan Pihak ketiga			-	
	JUMLAH PENDAPATAN			221.830.000	

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN(Rp)	JUMLAH(Rp)	KEY
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA			221.830.000	
2.1	Belanja Langsung			45.818.200	
2.1.1	Belanja Pegawai			-	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa			43.568.200	
2.1.2.1	Belanja ATK			2.726.200	30 % ADD
	ATK Pemerintah Desa			2.140.200	
	Kertas HVS 70 Gram	10 rim	48.000	480.000	
	Tinta Computer jet black	5 dos	55.000	275.000	
	Tinta Computer jet Color	6 dos	65.000	390.000	
	Balpoint Snawman	20 buah	2.500	50.000	
	Map Snelhektek Plastik	20 buah	7.500	150.000	
	Amplop Putih Segi Empat	2 Dos	22.000	44.000	
	Batrei kecil Alkaline	10 buah	6.000	60.000	
	Ballpoint FASTER	10 Buah	5.000	50.000	
	Isolasi double tip	2 buah	16.600	33.200	
	Spidol Snowman Marker	7 Buah	10.000	70.000	
	Kertas dorslag Plano	20 lbr	2.500	50.000	
	Lem Kertas Povinol Besar	2 buah	20.000	40.000	
	Tipe Ex	6 buah	8.000	48.000	
	Cetrik Computer	1 set	400.000	400.000	
	ATK BPD			191.000	
	Kertas HVS 60 Gram	2 rim	45.000	90.000	
	Buku Kwarto Kecil	3 buah	8.000	24.000	
	Balpoint Snawman	20 buah	2.500	50.000	
	Map Biasa	21 buah	1.000	21.000	
	Tipe Ex biasa	1 set	6.000	6.000	
	ATK LPM			191.000	
	Kertas HVS 60 Gram	2 rim	45.000	90.000	
	Balpoint Snawman	20 buah	2.500	50.000	
	Map Biasa	21 buah	1.000	21.000	
	Tipe Ex biasa	3 set	6.000	18.000	
	Isi Hekter 10	1 pak	12.000	12.000	
	ATK PKK			204.000	
	Kertas HVS 60 Gram	2 rim	45.000	90.000	
	Buku Kwarto kecil	6 buah	8.000	48.000	
	Balpoint Snawman	8 buah	2.500	20.000	
	Tipe Ex biasa	3 set	6.000	18.000	
	Buku Agenda Keluar Masuk	2 buah	14.000	28.000	
2.1.2.2	Belanja Meubeler				
	Kursi Plastik tanpa tangan	16 buah	60.000	960.000	30 % ADD
2.1.2.3	Belanja Listrik				
2.1.2.4	Belanja Telepon/Pemeliharaan Radio				
2.1.2.5	Belanja Foto Copy	1.900 lbr	250	475.000	30 % ADD
2.1.2.6	Belanja Cetak dan Jilid	5 Buah	10.000	50.000	30 % ADD
2.1.2.7	Belanja Materai			198.000	30 % ADD
	Materai 6000	21 lbr	6.000	138.000	
	Materai 3000	20 lbr	3.000	60.000	

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
2.1.2.8	Biaya Makan dan Minum Rapat			19.503.000	30 & ADD
	Biaya Makan dan Minum Rapat Pemdes			11.055.000	
	Biaya Makan	335 OK	25.000	8.375.000	
	Biaya Minum	335 OK	8.000	2.680.000	
	Biaya Makan dan Minum Rapat BPD			3.531.000	
	Biaya Makan	107 OK	25.000	2.675.000	
	Biaya Minum	107 OK	8.000	856.000	
	Biaya Makan dan Minum Rapat LPM			3.531.000	
	Biaya Makan	107 OK	25.000	2.675.000	
	Biaya Minum	107 OK	8.000	856.000	
	Biaya Makan dan Minum Rapat PKK			1.386.000	
	Biaya Makan	42 OK	25.000	1.050.000	
	Biaya Minum	42 OK	8.000	336.000	
2.1.2.9	Belanja Tamu			7.306.000	PADes
	Biaya Terima Tamu Desa	1 paket	7.306.000	7.306.000	
2.1.2.10	Belanja Perjalanan Dinas			10.100.000	30 % ADD
	Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa			6.760.000	
	Kabupaten	28 OH	100.000	2.800.000	
	Kecamatan	19 OH	80.000	1.520.000	
	Dusun/RW/RT	61 OH	40.000	2.440.000	
	Perjalanan Dinas BPD			1.260.000	
	Kabupaten	3 OH	100.000	300.000	
	Kecamatan	6 OH	80.000	480.000	
	Dusun/RW/RT	12 OH	40.000	480.000	
	Perjalanan Dinas LPM			1.260.000	
	Kabupaten	3 OH	100.000	300.000	
	Kecamatan	6 OH	80.000	480.000	
	Dusun/RW/RT	12 OH	40.000	480.000	
	Perjalanan Dinas PKK			820.000	
	Kabupaten	1 OH	100.000	100.000	
	Kecamatan	3 OH	80.000	240.000	
	Dusun/RW/RT	12 OH	40.000	480.000	
2.1.2.11	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1 Paket	2.250.000	2.250.000	APBD I
	Sayap Depan	1 set	300.000	300.000	
	Sayap belakang	1 set	200.000	200.000	
	Shock breaker belakang	1 set	400.000	400.000	
	Lampu sein	1 set	150.000	150.000	
	Spakboard depan	1 buah	75.000	75.000	
	Tromol roda	1 buah	128.000	128.000	
	Kampas rem depan	1 set	55.000	55.000	
	Kampas rem belakang	1 set	28.000	28.000	
	Kaca spion	1 set	50.000	50.000	
	Ban luar belakang	1 buah	170.000	170.000	
	Ban luar depan	1 buah	135.000	135.000	
	Ban dalam belakang	1 buah	40.000	40.000	
	Ban dalam depan	1 buah	40.000	40.000	
	Oli federal	12 buah	30.000	360.000	
	Sadel jok	1 buah	119.000	119.000	
.1.3	Belanja Modal			2.250.000	
.1.3.1	Pemeliharaan Kantor Desa				70 % ADD
	Kaca jendela " Nako" v	6 set	250.000	1.500.000	
.1.3.2	Pengadaan Printer Canon Pixma iP2700	1 buah	750.000	750.000	30 % ADD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH(Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
2.2	Belanja Tidak Langsung			176.011.800	
2.2.1	Belanja Pegawai Penghasilan Tetap			92.400.000	TPAD
2.2.1.1	Penghasilan Tetap Aparat Desa			78.000.000	
	Kepala Desa (1 x 12 x Rp. 1.000.000)	12 OB	1.000.000	12.000.000	
	Kaur ((3 x 12 x Rp. 800.000)	36 OB	800.000	28.800.000	
	Kadus (3 x 12 x Rp.800.000)	36 OB	800.000	28.800.000	
	Kasatgas Hansip (1 x 12 x Rp.350.000)	12 OB	350.000	4.200.000	
	Pesuruh Desa (1 x 12 x Rp.350.000)	12 OB	350.000	4.200.000	
2.2.1.2	Insentif RW/RT			14.400.000	ADD
	Insentif RW (6 x 12 x Rp.70.000)	72 OB	70.000	5.040.000	
	Insentif RT (13 x 12 x Rp.60.000)	156 OB	60.000	9.360.000	
2.2.2	Belanja Subsidi			-	
2.2.3	Belanja Hibah			-	
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial			13.000.000	70 % ADD
2.2.4.1	Bantuan Untuk Kelompok Pemuda	1 paket	4.000.000	4.000.000	
	Biaya Transportasi kegiatan HUT RI			3.000.000	
	Biaya Konsumsi kegiatan HUT RI			1.000.000	
2.2.4.2	Bantuan bagi Lansia miskin 10 org	10 Org	900.000	9.000.000	
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			70.611.800	
2.2.5.1	Pengadaan Seng untuk 10 KK Miskin				
	Seng Gelombang 0,20 mm	500 lbr	50.000	25.000.000	70 % ADD
2.2.5.2	Pengadaan Sarana Air minum:			7.460.000	70 % ADD
	Pipa 1 dim	30 batang	125.000	3.750.000	
	Bak penampung (profil tank) 2.200 ltr	1 buah	3.710.000	3.710.000	70 % ADD
2.2.5.3	Bantuan Untuk tiga Posyandu	1 paket	1.500.000	1.500.000	
2.2.5.4	Bantuan untuk 2 orang Kader Pembangunan Masyarakat Desa	1 paket	1.200.000	1.200.000	30 % ADD
2.2.5.5	Pengadaan ternak kuda betina (Umur 1 tahun)	12 ekor	2.000.000	24.000.000	70% ADD
2.2.5.6	Bantuan Bibit Sayur untuk Kelompok ibu-ibu	1 paket	1.451.800	1.451.800	70 % ADD
2.2.5.7	Bantuan bagi Kelomok Nelayan 10 KK	10 Org	1.000.000	10.000.000	
2.2.6	Belanja Tak Terduga			-	
	JUMLAH BELANJA			221.830.000	
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan			-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			-	

Retijawa, 11 Maret 2013
Kepala Desa Mondu

= UMBU HAPU RUMA =

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KECAMATAN KANATANG
DESA HAMBAPRAING
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH Rp.	KET
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN			187.865.750	
	Saldo Bulan Lalu			0	
1.1	Pendapatan Asli Desa			6.027.500	PADes
1.1.1	Hasil Usaha Desa			5.087.500	
1.1.1.1	Pungutan Administrasi Kependudukan	50 Lbr	2.500	125.000	
1.1.1.2	Iuran KK (1 X 267 KK)	267 KK	2.500	667.500	
1.1.1.3	Nelayan Dalam Desa (1 X 25 Orang)	25 Org	25.000	625.000	
1.1.1.4	Nelayan Luar Desa (1 X 10 Orang)	10 Org	100.000	1.000.000	
1.1.1.5	Kacang Tanah (1 X 267 KK)	267 KK	10.000	2.670.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			0	
1.1.2.1	Pengelolaan Tanah Kas Desa			0	
1.1.3	Hasil Swadaya Partisipasi masyarakat			0	
1.1.3.1	Hasil Swadaya Partisipasi Masyarakat			0	
1.1.4	Hasil gotong royong masyarakat			0	
1.1.4.1	Hasil Gotong royong masyarakat			0	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan yang sah			940.000	
1.1.5.1	Sumbangan PNS (1 X 14 Orang)	14 Org	10.000	140.000	
1.1.5.2	Administrasi Kependudukan			0	
1.1.5.3	Administrasi Penjualan Temak Besar	30 Ekor	25.000	750.000	
1.1.5.4	Administrasi Penjualan Temak Kecil	20 Ekor	2.500	50.000	
1.1.5.5	Administrasi Adat			0	
1.2	Bagi Hasil Pajak			0	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			0	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pu- Sat dan Daerah			111.188.250	
1.4.1	Alokasi Dana Desa	1 Paket	111.188.250	111.188.250	ADD
1.5	Bantuan Keuangan Propinsi, Kab. Desa Lainnya			70.650.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Propinsi	1 Paket	2.250.000	2.250.000	B.Prov
1.5.2	Bantuan Keuangan Kabupaten	1 Paket	68.400.000	68.400.000	TPAD
1.5.3	Bantuan Desa Lain			0	
1.5.4	Hadiah Lomba Desa			0	
1.6	Hibah			0	
1.6.1	Hibah			0	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			0	
1.7.1	Sumbangan Pihak Ketiga			0	
	JUMLAH PENDAPATAN			187.865.750	

2.1	Belanja Pegawai			35.417.975	
2.1.1	Honor Tim/Panitia (Kegiatan)			0	
2.1.2	Belanja Barang Dan Jasa			0	42744
2.1.2.1	Belanja ATK			35.417.975	
	1. Pemerintah Desa			1.728.475	30%ADD
				1.149.475	
	- Kertas Hvs 500 Lbr Folio (Sinar Dunia)	10 Rim	48.000	480.000	
	- Tinta printer e-print	10 Buah	25.000	250.000	
	- Steapless HD 30 (Kenko)	2 Buah	35.000	70.000	
	- Isi Steapless HD 30 (Kenko)	2 Buah	33.000	66.000	
	- Spidot Snowman	10 btng	10.000	100.000	
	- Map snelhektek plastik	20 Buah	7.500	150.000	
	- Snowman V.I	1 Dos	30.000	30.000	
	- Map Biasa	2 Buah	1.000	2.000	
	- Stip (seagull)	1 buah	1.475	1.475	
	2. BPD			193.000	
	- Kertas Hvs 500 Lbr Folio (Sinar Dunia)	2 Rim	48.000	96.000	
	- Buku kwarto Kecil isi 100	10 Buah	5.000	50.000	
	- Snowman V.I	1 Dos	30.000	30.000	
	- Map Teka	1 buah	17.000	17.000	
	3. LPM			193.000	
	- Kertas Hvs 500 Lbr Folio (Sinar Dunia)	2 Rim	48.000	96.000	
	- Buku kwarto Kecil isi 100	10 Buah	5.000	50.000	
	- Snowman V.I	1 Dos	30.000	30.000	
	- Map Teka	1 buah	17.000	17.000	
2.1.2.2	Belanja Materai :			57.000	30%ADD
	- 6000	7 Lbr	6.000	42.000	
	- 3000	5 Lbr	3.000	15.000	
2.1.2.3	Belanja Cetak Jilid	10 Buah	6.000	60.000	30%ADD
2.1.2.4	Belanja Foto copy	11.000 Lbr	250	2.750.000	30%ADD
2.1.2.5	Belanja Tamu			6.027.500	PADes
	Belanja Tamu Desa	1 paket	6.027.500	6.027.500	
2.1.2.6	Belanja Makan Minum rapat			11.145.000	30%ADD
	1. Pemerintah Desa			6.045.000	
	- Makan	180 OK	25.000	4.500.000	
	- Minum	206 OK	7.500	1.545.000	
	2. BPD			1.700.000	
	- Makan	50 OK	25.000	1.250.000	
	- Minum	60 OK	7.500	450.000	
	3. LPM			1.700.000	
	- Makan	50 OK	25.000	1.250.000	
	- Minum	60 OK	7.500	450.000	
	4. TP.PKK			1.700.000	
	- Makan	50 OK	25.000	1.250.000	
	- Minum	60 OK	7.500	450.000	
2.1.2.7	Belanja Perjalanan Dinas			11.400.000	30%ADD
	1. Pemerintah Desa			5.400.000	
	- Ke Kabupaten	30 OH	100.000	3.000.000	
	- Ke Kecamatan	20 OH	80.000	1.600.000	
	- Ke Dusun/RT/RW	20 OH	40.000	800.000	
	2. BPD			2.000.000	
	- Ke Kabupaten	8 OH	100.000	800.000	
	- Ke Kecamatan	8 OH	80.000	640.000	
	- Ke Dusun/RT/RW	14 OH	40.000	560.000	
	3. LPM			2.000.000	
	- Ke Kabupaten	8 OH	100.000	800.000	
	- Ke Kecamatan	8 OH	80.000	640.000	
	- Ke Dusun/RT/RW	14 OH	40.000	560.000	
	4. TP.PKK			2.000.000	
	- Ke Kabupaten	8 OH	100.000	800.000	
	- Ke Kecamatan	8 OH	80.000	640.000	
	- Ke Dusun/RT/RW	14 OH	40.000	560.000	
2.1.2.8	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 2			2.250.000	B.Prop
	- Ganti Ban luar	2 Buah	250.000	500.000	
	- Ganti Ban Dalam	20 Kali	35.000	210.000	
	- Ganti oli	6 Kali	35.000	210.000	
	- karburator	1 buah	250.000	250.000	
	- stang seher (asli)	1 buah	210.000	210.000	
	- gigi kopling	1 buah	175.000	175.000	
	- tromol roda	2 Pasang	75.000	150.000	
	- felek	2 Pasang	100.000	200.000	
	- Kampas Rem Belakang	1 buah	30.000	30.000	
	- Shok Breker belakang	1 pasang	135.000	135.000	
	- Kabel Rem Depan	1 Paket	180.000	180.000	

1	2	3	4	5	4274
2.1.3	Belanja Modal			0	
2.2	Belanja Tidak Langsung			152.447.775	
2.2.1	Belanja Pegawai Penghasifan Tetap			81.000.000	
2.2.1.1	Penghasilan tetap aparat Desa			68.400.000	TPAD
	• Kepala Desa (1 Org X 12 OB)	12 OB	1.000.000	12.000.000	
	• Kaur, (3 Org X 12 OB)	36 OB	800.000	28.800.000	
	• Kasun, (2 Org X 12 OB)	24 OB	800.000	19.200.000	
	• Kasatgas Hansip (1 Org X 12 OB)	12 OB	350.000	4.200.000	
	• Pesuruh Desa (1 Org X 12 OB)	12 OB	350.000	4.200.000	
2.2.1.2	Insentif RW/RT ;			9.120.000	ADD
	• RW, (4 Org X 12 OB)	48 OB	70.000	3.360.000	
	• RT, (8 Org X 12 OB)	96 OB	60.000	5.760.000	
2.2.1.3	Insentif Anggota Hansip			3.480.000	30%ADD
	• Anggota Hansip (29 Org X 12 OB)	348 OB	10.000	3.480.000	
2.2.2	Belanja subsidi			0	
2.2.3	Belanja Hibah			0	
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial			1.500.000	70%ADD
2.2.4.1	Pendidikan anak usia dini (PAUD)	1 Paket	1.500.000	1.500.000	
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			69.947.775	
2.2.5.1	Pengadaan Seng untuk 28 KKM	1.350 Lbr	50.000	67.500.000	70%ADD
2.2.5.2	Belanja Bibit sayur			647.775	70%ADD
	- Tomat	20 gram	30.000/5 Gr	120.000	
	- Kacang Panjang	2 kg	50.000	100.000	
	- Bayam	10 gram	6.000	60.000	
	- Koi	10 gram	6.000	60.000	
	- Petsai	10 gram	6.000	60.000	
	- Lombok	10 gram	6.000	60.000	
	- Sawi	10 gram	6.000	60.000	
	- Terong	10 gram	6.000	60.000	
	- ketimun	10 gram	6.000	60.000	
	- Pare	1 gram	7.775	7.775	
2.2.5.3	Belanja Bantuan untuk Posyandu	3 Posy	600.000	1.800.000	70%ADD
2.2.5.4	Belanja Tak terduga			0	
	JUMLAH BELANJA			187.865.750	
3.	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
	JUMLAH PEMBIAYAAN				

Hambapraing, 26 Pebruari 2013
Kepala Desa Hambapraing.

Hapat Lely